

**ASPEK-ASPEK HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
PENGHAYAT KEPERCAYAAN
(SEBAGAI IMPLIKASI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NURNANINGSIH
NPM : 0606008342**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**LEGAL ASPECTS ON THE LOCAL BELIEF FOLLOWER
MARRIAGE REGISTRATION**

**(AS IMPACTS OF THE LAW DEMOGRAPHIC
ADMINISTRATION)**

THESIS

**Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining
Master of Notary**

NURNANINGSIH

NPM : 0606008342



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun diajukan telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nurnaningsih

NPM : 0606008342

Tanda Tangan



Tanggal : 23 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : **Nurnaningsih**

NPM : **0606008342**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Judul : **Aspek-Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat
Kepercayaan (Sebagai Implikasi Dari Undang-Undang
Administrasi Kependudukan)**

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: **Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.** (*Wahyono Darmabrata*)

Penguji : **Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.** (*Theodora Yuni Shah Putri*)

Penguji : **Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.** (*Surini Ahlan Syarief*)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurnaningsih

NPM : 0606008342

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Aspek-Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan (Sebagai Implikasi Dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan)”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusife ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 23 Juli 2008

Yang menyatakan,



(NURNANINGSIH)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Aspek-Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan (Sebagai Implikasi Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)”**.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini senantiasa Penulis harapkan. Apa yang Penulis bahas dalam tesis ini merupakan usaha nyata dengan bantuan dari berbagai pihak, baik materiil maupun immateril. Karena itu, melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang dengan penuh *kesabaran dan kebijaksanaan* ditengah kesibukannya yang padat, telah memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. **Ibu Farida Prihatini, S.H, M.H., C.N.**, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Seluruh staf pengajar dan pengelola Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

4. **Ibu Dra. Sri Hartini**, Kepala Sub Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data yang Penulis butuhkan dalam penyusunan tesis ini.
5. **Bapak Tommy Winata** (*Artha Graha Group*) dan **Bapak Prabowo Subiyanto** (*Nusantara Energi*) yang telah memberikan beasiswa selama Penulis melangsungkan studi di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terimakasih atas segala bantuan materiil yang telah diberikan.
6. Mama dan Papa tercinta, **Hj. Miyanti dan H. Hamdani**, serta Mama mertua, **Hj. Sa'diah**, terimakasih atas cinta, kasih sayang dan didikan yang telah diberikan hingga Penulis bisa dalam keadaan seperti ini.
7. Suamiku tercinta, **Desmond J. Mahesa, S.H, M.H.**, terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, pengertian dan dorongannya selama ini, terutama saat Penulis menempuh studi di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Anak-anakku tercinta, **Annisa Maharani Al Zahra Mahesa dan Hijaz Putra Junaidi Mahesa**, terimakasih atas semua “keajaiban-keajaiban kecil” yang telah kalian berikan setiap harinya dalam kehidupan Mamamu ini.
9. Saudara-saudariku tercinta, **Aa Anton, Kak Dewi, De Shinta dan De Opiq**, terimakasih telah menjadi saudara-saudara yang baik dan saling mendukung serta menjadikan kehidupan Penulis penuh warna. Semoga Allah SWT selalu

melimpahkan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita selalu dapat hidup rukun. Amin.

10. Teman-teman seperjuangan, **Chika, Mba Rosita, Ochy, Teh Arti, Echy, Ko Hery, Mas Pandu dan Bang Made**, terimakasih atas segala bantuan teknis yang telah diberikan selama penulisan tesis ini.
11. Sahabatku **Rezka** dan teman-teman staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, terimakasih atas dukungannya, semoga kita selalu komit dalam menjalankan tugas.
12. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga tesis ini tidak hanya sekedar dapat memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya, tetapi juga dapat bermanfaat terhadap semua pihak yang membutuhkan.

Depok, 23 Juli 2008

Penulis,

ABSTRAK

Nama : Nurnaningsih

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Aspek-Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan (Sebagai Implikasi Dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan)

Berdasarkan pengakuan atas asas demokrasi yang menghormati kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang diakui oleh dunia internasional, bangsa Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat sampai dengan sekarang adalah kepercayaan yang berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, perkawinan Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana negara menempatkan Kepercayaan, sebagai agama atau sebagai bagian dari budaya dan bagaimana negara mengatur aspek-aspek hukum dalam perkawinan Penghayat Kepercayaan. Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai pendukung utama disamping penelitian lapangan sebagai upaya untuk mengumpulkan bahan pelengkap guna menyempurnakan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif, yang kemudian hasil tersebut akan menghasilkan deskriptif analitis. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara, dalam hal ini kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Adalah penting untuk membuat suatu peraturan perundang-undang yang khusus mengatur Kepercayaan, tidak hanya untuk menjamin hak asasi warga negaranya saja, tetapi juga untuk mencegah terjadinya konflik horisontal yang dapat mengancam persatuan negara Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan, Kepercayaan

ABSTRACT

Name : Nurnaningsih
Majoring : Master of Notary
Subtitle : Legal Aspects On The Local Belief Follower Marriage Registration
(As Impacts of The Law Demographic Administration)

Based on confession of democracy ground respecting freedom and man basic rights accepted by international world, Indonesia guarantees freedom of its (the citizen to embrace religion and implements religious service according to religion and local belief). Local belief growing in public up to now is ancestral trust of Indonesia, before opening religions confessed by state to come and grows in Indonesia. After implementing of Law Demographic Administration Number 23 The Year 2006 and Governmental Regulation Law Number 37 The Year 2007, marriage of Local Belief Follower can be registered. The main issues in this thesis are how state places local belief, as part of culture or religion and how state ruling the legal aspect on the local belief follower marriage. This research was conducted using library sources as its main supporting devices besides performing a field study in order to collect complementing data, which would refine the whole research. The data analyzed qualitatively and finally earn descriptive analyzing . The result of this research and analyses showed that it is necessary to arrange such specific regulation that ruling all aspect of local belief, not only to guarantee citizen basic human right, but also to prevent from horizontal conflict causes state disintegration.

Key Word : Marriage, Local Belief

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan.....	11
B. Syarat-syarat Perkawinan.....	15
C. Akibat Hukum Dari Perkawinan.....	20
D. Pencatatan Perkawinan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan.....	25

BAB III PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT DAN PERMASALAHANNYA

A. Sejarah Perkembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.....	29
B. Perkembangan Kebijakan Negara Terhadap Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.....	39
C. Kepercayaan, Diantara Agama Dan Kebudayaan.....	44
D. Organisasi Kepercayaan Sebagai Organisasi Kemasyarakatan.....	55
E. Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.....	59

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia dalam hidupnya mengalami tiga tahap kehidupan yang penting, kelahiran, perkawinan dan kematian.¹ Manusia melakukan perkawinan dengan tujuan untuk memuliakan hidupnya, yaitu menghasilkan keturunan sebagai penerus generasi manusia yang dapat menjadi khalifah di muka bumi ini dan menjaga peradaban. Masalah keperdataan yang timbul dari lembaga perkawinan adalah adanya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, hak dan kewajiban timbal balik orang tua dan anak, harta dalam keluarga, jika perkawinan sudah tidak dapat lagi mencapai tujuan yang diinginkan maka terjadi perceraian, yang akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu pengurusan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut dan pembagian harta bersama. Jika berakhirnya perkawinan karena kematian maka akan menimbulkan masalah perdata baru, yaitu bagaimana pembagian harta peninggalannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 ayat (21) merumuskan perkawinan menjadi salah satu dari *Peristiwa Penting*, kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya.

agamanya dan kepercayaannya itu. Agama yang dimaksud merujuk kepada Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dimana Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Suatu hal yang menarik adalah definisi dari agama dan kepercayaan. Karena dua kata ini melahirkan interpretasi yang berbeda. Pertama, agama dan kepercayaannya ditafsirkan sebagai satu kesatuan, yaitu agama sebagai bentuk ketaatan dan kepercayaan sebagai sistem kepercayaan dalam agama tersebut. Ini adalah tafsiran yang umumnya dipegang oleh Pembuat Undang-undang Dasar 1945.² Kedua, agama sebagai satu kesatuan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu kesatuan yang lain, dan keduanya merupakan entitas yang berbeda.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beribu pulau, dengan bahasa, adat istiadat dan suku bangsa yang beraneka ragam. Dalam masyarakat adat ditemukan berbagai Kepercayaan Terhadap Tuhan. Kepercayaan Terhadap Tuhan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara dan pola kehidupan dalam masyarakat dimana kepercayaan itu dianut, termasuk di dalamnya mengenai tata cara perkawinan.

Hal ini menarik perhatian Penulis, karena sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaannya, perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak diakui sah oleh negara. Karena negara hanya mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Kristen (Katolik), Hindu, Budha, dan Konghuchu. Sedangkan berbagai Kepercayaan

²Rifyal Ka'bah, "Permasalahan Perkawinan" Varia Peradilan, (Februari 2006) : 13

Terhadap Tuhan yang terdapat dalam masyarakat tidak termasuk di dalamnya. Perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang berarti kepercayaan terhadap agama (yang diakui di Indonesia), sehingga perkawinan Penghayat tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang sah menurut negara. Padahal dengan tidak diakui sahnya perkawinan Penghayat oleh negara, tidak hanya berdampak pada pencatatan perkawinan saja, tetapi juga berdampak pada status anak dari perkawinan tersebut, status istri dalam perkawinan dan akibat hukum lainnya yang timbul.

Para penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia merasa diperlakukan tidak adil, tidak hanya perkawinan mereka yang tidak diakui oleh negara tetapi juga dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk, sebagai identitas resmi Penduduk, bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Padahal Kartu Tanda Penduduk selalu digunakan dalam perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Surat Izin Mengemudi dan Passport). Ini berarti negara tidak memberikan hak sipil warga negaranya.

Sebagai contoh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Penghayat Sanghyang Kersa yang dikenal dengan Kepercayaan Sunda Wiwitan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Komunitas Kepercayaan ini berjumlah tiga ribu orang. Di Sumatera Utara, terdapat Kepercayaan Parmalin, Ketua Parmalin menyebut bahwa sekarang ini terdapat seribu keluarga Penghayat Parmalin yang ada di Toba Samosir,³ belum termasuk keluarga penghayat Parmalin yang tersebar di seluruh Indonesia. Adalah jumlah yang tidak sedikit Penghayat Kepercayaan Terhadap

³"Setelah Cap Pembangkang Diletakan" Tempo (Agustus 2006) :
46

Tuhan Yang Maha Esa, dimana terdapat 243 organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terdaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁴

Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagai Peraturan Pelaksananya khususnya dalam Bab X Pasal 81, 82 dan 83 tentang persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat Kepercayaan merupakan berita gembira, karena dengan demikian maka perkawinan Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan di Catatan Sipil untuk kemudian mendapatkan kutipan Akta Perkawinan. Ini berarti bahwa negara telah mengakui sahnya perkawinan Penghayat Kepercayaan tersebut. Walau dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat kendala dari Instansi Pemerintah dengan alasan yang bermacam-macam, antara lain misalnya belum adanya petunjuk pelaksanaan atau ketidak tahuan dari aparat pemerintah.

B. POKOK PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepercayaan sebagai bagian dari agama atau sebagai bagian dari kebudayaan?
2. Bagaimanakah perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat berdasarkan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut hukum positif

⁴Data Penulis dapatkan dari wawancara dengan Ibu Dra. Sri Hartini, Kepala Sub Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 April 2008, pukul 10.00 WIB.

Indonesia setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagai peraturan Pelaksanaannya?

3. Bagaimanakah pengaturan aspek-aspek lainnya dari perkawinan yang dilangsungkan oleh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang memprioritaskan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya.

Penelitian ini menggunakan sumber data dari data sekunder atau disebut juga bahan pustaka, yang meliputi antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, dalam hal ini antara lain meliputi buku-buku, makalah-makalah, artikel-artikel yang berhubungan dengan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum dan kamus bahasa.

Dalam memecahkan atau menguraikan permasalahan yang akan diteliti, Penulis akan menggunakan metode kualitatif sebagai metode pendekatan analisis data yang akan menghasilkan deskriptif analitis.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah:

- a. Penyusunan dokumen awal, terdiri dari:
 - 1). usul penelitian
 - 2). rancangan penelitian
- b. Pengumpulan data
- c. Pengolahan data
- d. Penyusunan dokumen akhir (laporan penelitian)

D.KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan definisi dari istilah-istilah dalam judul dan pokok permasalahan dengan tujuan untuk memberikan patokan-patokan yang tegas ruang lingkup pemaknaan dari istilah tersebut.

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan)

Penjelasan: Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

2. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku

ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (18) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

3. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (19) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi keseluruhan dari tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan isi yang disusun ke dalam bab-bab dan sub bab.

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan lebih rinci serta lebih luas, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, adalah sebagai bagian pendahuluan penulisan, yang terdiri dari:

- A. Latar Belakang Masalah, yaitu suatu gambaran yang lengkap tentang latar belakang dari permasalahan yang Penulis teliti,

berupa ulasan ringkas tentang hukum perkawinan di Indonesia, adanya keragaman masyarakat Indonesia, alasan-alasan yang menyebabkan ketertarikan Penulis untuk meneliti permasalahan.

- B. Pokok Permasalahan, berisikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.
- C. Metode Penelitian, yaitu metode yang penulis gunakan dalam menganalisa data, tipologi penelitian, jenis dan sumber data, alat pengumpul data yang digunakan dan bentuk dari hasil penelitian.
- D. Kerangka Konseptual, berisikan definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan. Bertujuan untuk membatasi ruang lingkup istilah dan pemaknaan dari istilah tersebut.
- E. Sistematika Penulisan, bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat dari hasil penelitian, dan juga ditujukan agar penulisan menjadi sistematis.

Bab II Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan, merupakan landasan teori, yaitu teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan yang Penulis teliti dan akan Penulis gunakan sebagai dasar untuk membahas pokok-pokok permasalahan, berdasarkan telaah mengenai:

- A. Konsepsi Perkawinan, ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- B. Syarat-syarat Perkawinan, menguraikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan (syarat materil dan syarat formil).

- C. Akibat Hukum Perkawinan, menelaah akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang sah terhadap suami, istri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan.
- D. Pencatatan Perkawinan, membahas mengenai pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Bab III Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dan Permasalahannya, Bab ini merupakan analisa Penulis terhadap pokok permasalahan, dan terdiri dari uraian-uraian mengenai:

- A. Sejarah Perkembangan Kepercayaan di Indonesia, yaitu mengenai sejarah asal usul Kepercayaan sampai dengan sekarang.
- B. Perkembangan Kebijakan Negara terhadap Kepercayaan.
- C. Kepercayaan diantara Agama dan Kebudayaan.
- D. Organisasi Kepercayaan sebagai Organisasi Masyarakat.
- E. Perkawinan Penghayat Kepercayaan berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya, serta aspek-aspek hukum di dalamnya.

Bab IV Penutup yang berisikan simpulan Penulis dari keseluruhan analisa permasalahan, dan saran dari penulis yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

BAB II

PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Dalam bidang Hukum Perkawinan yang merupakan bagian dari Hukum Perdata, telah tercipta suatu undang-undang yang merupakan karya bangsa Indonesia yang bersifat nasional yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini merupakan suatu yang dinanti-nantikan, merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi bangsa Indonesia.

Dalam salah satu bukunya yaitu “Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, Prof. Dr. Hazairin, SH berpendapat bahwa Undang-undang Perkawinan merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa⁵. Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, SH.,MH bahwa tujuan Undang-undang Perkawinan

⁵Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1975), hal. 5.

bermaksud untuk menciptakan unifikasi hukum, sebagaimana tercermin di dalam Penjelasan Umum dan Konsideran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶. Unifikasi hukum maksudnya adalah berlakunya satu undang-undang nasional bagi seluruh warga Negara Indonesia, sehingga dapat mewujudkan *unsur unity in diversity*, dalam pola pengaturan hukum perkawinan⁷.

Undang-undang Perkawinan merupakan suatu landasan untuk suatu perkawinan, yang dipandang dari sudut keagamaan dan kebudayaan, terutama dalam hubungannya dengan budaya dalam masyarakat Indonesia yang merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, sebab atas dasar itu dibangun suatu kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Perkawinan merupakan lembaga yang mensahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sesuai dengan ajaran agama dan hukum, dimana sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan penting⁸.

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan ini dikonsepsikan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 yaitu:

⁶Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 1997), Hal. 1.

⁷Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hal. 100.

⁸R. Soetojo Prawirohamidjojo, *“Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”* (Airlangga University Press: Surabaya, 1986), hal. 38-43.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹.”

Dari pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan maka jelaslah perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hal lahiriah semata-mata tapi juga rohaniah.

Dengan dasar pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1, Prof. Sardjono, SH mengungkapkan beberapa unsur perkawinan, sebagai berikut¹⁰:

1. Ikatan lahir;

Ini berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami-istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain, maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas.

2. Ikatan batin;

Berarti bahwa dalam batin suami-istri yang bersangkutan terkandung suatu niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

⁹Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰Sardjono, *Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Burgerlijk Wetboek Indonesia, Burgerlijk Wetboek Belanda, dan Burgerlijk Wetboek Belanda Baru*, (Jakarta: Penerbit Academica, 1979), hal. 27.

3. Asas monogami¹¹;

Pengertian perkawinan menurut undang-undang ini merupakan ikatan antara satu pria dengan satu wanita sebagai suami-istri. Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri dan satu orang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Untuk itu harus dipenuhi beberapa syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika syarat tersebut terpenuhi, maka barulah seorang suami diizinkan untuk dapat beristri lebih dari seorang, dan perkawinan yang demikian hanya dapat dilakukan jika ada putusan pengadilan untuk hal tersebut.

4. Tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia;

Pada dasarnya perkawinan berlangsung seumur hidup, hanya dapat putus karena kematian. Putusnya perkawinan karena perceraian oleh

¹¹HM. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 105.

Undang-Undang dimungkinkan dalam hal-hal tertentu, dimana suami-istri tidak dapat diharapkan hidup bersama dengan rukun dan damai;

5. Ketuhanan Yang Maha Esa;

Unsur Ketuhanan merupakan penjelmaan dari pandangan bahwa perkawinan itu sebagai suatu yang suci dan luhur, dimana di dalamnya tidak hanya masalah lahiriah saja tetapi juga rohaniah. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan memberi pada norma-norma agama atau kepercayaan suatu peranan yang konkrit.

Jadi, perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-undang Perkawinan Nasional merupakan suatu perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita secara lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa¹².

B.SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Untuk melangsungkan suatu perkawinan maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Syarat Materil, merupakan syarat-syarat mengenai diri pribadi dari calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Syarat Formil, merupakan syarat-syarat yang menyangkut acara-acara atau formalitas yang mendahului serta menyertai perkawinan.

¹²Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 20.

1. Syarat Materil Perkawinan, syarat materil perkawinan dapat dibedakan atas:

a. Syarat Materil Umum

Syarat ini merupakan syarat yang berlaku mutlak, maksudnya syarat yang berlaku untuk para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka para pihak tidak dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini karena syarat tersebut merupakan syarat mutlak.

Syarat Materil Umum terdiri dari:

- i. Adanya persetujuan bebas antar kedua calon suami-istri (Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- ii. Batas umur, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) mensyaratkan usia untuk melangsungkan perkawinan adalah telah mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
- iii. Masing-masing pihak tidak terikat dalam suatu perkawinan (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam ayat ke-2 ketentuan di atas memberikan pengecualian kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang limitative.
- iv. Tenggang waktu, Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yunto Pasal 39 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan waktu tunggu sebagai berikut:

1. Dalam pembubaran perkawinan yang terakhir karena cerai mati adalah 130 hari.
2. Dalam pembubaran perkawinan yang terakhir karena cerai hidup, jika masih datang bulan adalah setelah 3 kali masa suci, jika tidak datang bulan adalah 90 hari.
3. Jika wanita tersebut hamil, waktu tunggu nya sampai ia melahirkan.
4. Tidak ada waktu tunggu jika belum ada hubungan suami istri.

b. Syarat Materil Khusus, syarat ini merupakan syarat materil yang berupa halangan bagi perkawinan tertentu, artinya hanya dalam keadaan tertentu saja pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan perkawinan dan ijin untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat Materil khusus dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu:

i). Yang berkenaan dengan ijin untuk melangsungkan perkawinan

1. ijin orang tua untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

2. larangan untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara dua orang yang:

- a. berhubungan dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan-peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin
- g. suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk keduanya (Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

ii). Yang berkenaan dengan perkawinan tertentu, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pria untuk berpoligami:

a. syarat alternative (Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) seorang suami dapat beristri lebih dari satu jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. syarat kumulatif (Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Seorang suami untuk mengajukan permohonan izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari satu harus memenuhi adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

2. Syarat formil melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1). Pemberitahuan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan itu akan

dilaksanakan, pemberitahuan ini dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya (Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

2). Penelitian

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

3). Pencatatan

Hasil penelitian dalam point 2 di atas oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

4). Pengumuman

Pegawai Pencatat melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dilakukan di Kantor Pencatatan Perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilaksanakan.

C. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berprinsip bahwa wanita di dalam suatu perkawinan, sebagai istri hak dan kedudukannya adalah

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga¹³. Prinsip ini juga tercermin di dalam permasalahan hak dan kewajiban istri dalam perkawinan terhadap suami, terhadap anak-anak yang akan lahir di dalam perkawinan, terhadap harta benda perkawinan dan terhadap masyarakat luas.

1. Akibat Yang Timbul Dalam Hubungan Suami-Isteri

Setelah terjadinya suatu perkawinan maka pertama-tama timbul suatu akibat dari perkawinan yang menyangkut hak dan kewajiban suami-istri, yaitu bagaimanakah hak dan kewajiban suami-istri dalam hubungannya satu sama lain, dan dalam hubungan itu, bagaimanakah kedudukan wanita? Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menentukan bahwa hak dan kedudukan wanita adalah seimbang dengan hak dan kedudukan pria dalam perkawinan dan dalam pergaulan kemasyarakatan mereka. Ini merupakan suatu asas umum dalam perkawinan.

Oleh karena adanya asas umum itu, maka tidak dikenal yang disebut “kekuasaan suami atas istri” sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedudukan yang seimbang antara suami dan istri di dalam perkawinan pada dasarnya menonjolkan sifat keeratan hubungan suami dan istri dalam perkawinan, apalagi ditentukan bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Mengenai hal tersebut diatas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya sebagai berikut:

¹³M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, (Medan: C.V. Zahi Trading Co., 1975), hal. 15.

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c. Suami dan istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- d. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami-istri secara bersama-sama (Pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- e. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

2. Akibat Yang Timbul Dalam Hubungannya Terhadap Anak

Berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 299 yang mengatur kekuasaan orang tua ada pada ayah dan ibu (bersifat kolektif), dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43, kekuasaan orang tua bersifat tunggal. Dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. ada pada ayah dan ibu, dan lazimnya dipegang oleh ayah
- b. ada atas anak yang masih dibawah umur
- c. ada selama perkawinan berlangsung, sehingga kalau perkawinan putus maka kekuasaan orang tua berakhir dan diganti dengan perwalian yang bersifat tunggal.
- d. ada selama kekuasaan orang tua dilaksanakan dengan baik.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila perkawinan putus maka ayah dan ibu tetap menjalankan kekuasaan mereka terhadap anak-anak dibawah umur yang dilahirkan dalam perkawinan itu (Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Kekuasaan orang tua tidak berubah menjadi perwalian terhadap anak. Tidak ada istilah mantan ayah atau mantan ibu, yang ada adalah mantan suami (duda) dan mantan istri (janda). Perwalian hanyalah ada bagi anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

3. Akibat Perkawinan Yang Timbul Terhadap Harta Benda Dalam Perkawinan

Permasalahan lain sebagai akibat hukum yang timbul dalam perkawinan bagi wanita dalam kedudukannya sebagai istri adalah harta benda perkawinan, yang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan diatur secara tersendiri dalam Bab VII yaitu tercantum dalam Pasal 35, 36 dan 37. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan harta bawaan masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dari ketentuan pasal tersebut undang-undang membedakan antara harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan, yaitu harta yang dibawa suami-istri dalam perkawinan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Suami-istri dapat mengatur lain mengenai harta bersama, dimana misalnya tidak terjadi percampuran harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung¹⁴ atau sering juga disebut dengan pemisahan harta bersama.

4. Akibat Yang Timbul Dalam Hubungannya Dengan Masyarakat

Seorang wanita yang memutuskan untuk menikah dengan seorang pria berarti ia berniat mendirikan suatu rumah tangga sebagai wujud dari adanya perkawinan. Rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kewajiban

¹⁴Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 99.

lahir-batin suami-istri dalam perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami dan berhak melakukan perbuatan hukum, maka berarti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan landasan yang kuat bagi wanita dalam berperan dan berkembang, tentunya secara khusus dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dibangunnya melalui lembaga perkawinan, juga dalam kehidupan bermasyarakat dan pada akhirnya berperan pula dalam pembangunan bangsa dan Negara. Dewasa ini peranan wanita dalam segala segi kehidupan bangsa makin menonjol. Oleh karena itu menghambat peranan wanita hanya karena ia kawin sehingga ia bergantung kepada suami dalam bertindak secara hukum sebagaimana dikenal dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak lagi tepat dan lebih dari itu hal yang demikian mencerminkan ketidakadilan.

D.PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERKAWINAN

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan bagi mereka yang memeluknya¹⁵.

¹⁵Hazairin, "Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 1.

Ada dua penafsiran mengenai sahnya perkawinan berkenaan dengan Pencatatan Perkawinan. Pendapat pertama adalah selama perkawinan itu dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan orang-orang yang melakukan perkawinan tersebut, maka perkawinan itu dianggap sah, dimana hanya mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut dapat dihukum karena pelanggaran, tetapi tidak mengurangi sahnya nikah¹⁶. Pencatatan perkawinan, termasuk akta perkawinan, bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan semata-mata merupakan alat bukti yang bersifat otentik.

K. Watjik Saleh SH. berpendapat bahwa perbuatan pencatatan yang dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, semata-mata bersifat administrative. Pendapat ini tepat jika kita meninjau perkawinan semata-mata sebagai perbuatan keagamaan. Tetapi perkawinan bukan hanya suatu perbuatan keagamaan saja melainkan juga merupakan suatu perbuatan hukum. Maksudnya adalah perkawinan tidak hanya menyangkut pasangan yang melakukan perkawinan itu, tetapi juga menyangkut hubungan antara manusia yang menimbulkan akibat-akibat hukum dalam masyarakat sebagaimana yang telah Penulis sampaikan dalam sub bagian C bab II tesis ini.

Prof. Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan harus memenuhi 2 aspek, yaitu perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan undang-

¹⁶Djamil Latif, Op. Cit., hal. 18.

undang dan juga perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jika perkawinan dilangsungkan hanya memperhatikan unsur agama saja tanpa memperhatikan ketentuan undang-undang maka perkawinan itu tidak sah, demikian juga sebaliknya. Hukum agama dan hukum Negara dalam hal ini berjalan selaras dan sejalan, tidak ada yang dikesampingkan.


Untuk mendukung pendapat tersebut, dapat dilihat Penjelasan atas Undang-undang Perkawinan angka 4 sub b yang menyatakan bahwa:

“Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.”

Penulis berpendapat bahwa untuk sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dicatatkan dan didaftarkan pada instansi pencatatan perkawinan. Selama perkawinan tersebut belum dicatatkan maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum sekalipun mereka telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut agama mereka. Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dan didaftar di instansi pencatatan maka

perkawinan tersebut tidak diakui Negara atau tidak sah. Hal ini akan mengakibatkan ketidak jelasan dan tidak ada kepastian hukum atas perkawinan tersebut. Suatu perkawinan yang tidak sah akan menyebabkan segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari perkawinan tersebut menjadi tidak sah, misalnya status anak yang dilahirkan dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Pencatatan perkawinan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



BAB III
PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DAN PERMASALAHANNYA

A. SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa dan agama. Salah satu wujud budaya Indonesia adalah budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dasarnya adalah warisan budaya leluhur bangsa. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih hidup dan berkembang dan dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Keanekaragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia merupakan suatu kenyataan hidup yang sesuai dengan perkembangan sejarah Bangsa Indonesia, khususnya Sejarah Agama. Sejarah Agama bermula sejak bangsa Indonesia ada. Sejak Permulaan kehidupan bangsa Indonesia telah mengenal agama, yaitu agama asli Indonesia yang sekarang dikenal sebagai kebatinan atau Kepercayaan.

Nenek moyang bangsa Indonesia yang mendiami kepulauan Nusantara sebelum datangnya pengaruh Hindu, ialah bangsa *Proto* dan *Deutro-Melayu*, atau disebut juga Bangsa Indonesia Purba, yang menurut penyelidikan dua saudara P dan

F Sarasin telah datang ke Indonesia dari Indo Cina Utara (Yunnan) pada zaman *Neolithicum*. Bangsa Proto Melayu telah datang mendiami kepulauan Indonesia pada kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi dan bangsa *Deutro Melayu* telah datang pada kurang lebih tahun 300–200 sebelum Masehi. Kedua bangsa ini telah bercampur, meskipun pada umumnya bangsa *Proto-Melayu* telah didesak kepedalaman, sehingga adalah sulit untuk dapat membedakan kedua jenis bangsa tersebut diantara bangsa Indonesia. Termasuk ke dalam bangsa *Proto-Melayu* ialah suku bangsa Gayo dan Alas di Sumatera Utara dan suku bangsa Toraja di Sulawesi. Sebagian suku-suku bangsa Indonesia yang lainnya, kecuali suku bangsa Irian, adalah termasuk bangsa *Deutro-Melayu*, tidak hanya karena waktu kedatangannya yang lebih dulu (3000 SM dan 300 SM) tetapi juga dari kebudayaannya, bangsa *Proto-Melayu* masih berkebudayaan batu buru (*Neolithikum*) dengan kapak persegi-empat yang mempunyai daerah penyebaran yang paling luas di Indonesia, sedangkan bangsa *Deutro-Melayu* sudah berkebudayaan perunggu (*Dong-son*) dan bahkan juga telah menggunakan besi selain mempunyai campuran ras Mongolia yang lebih kuat. Penyelidikan dari H. Kern dalam lapangan bahasa dan Van Heine-Geldern dalam hal kapak batu dan perunggu menunjukkan bahwa tempat asal mereka ialah daerah Campa, Cochin-Cina dan Kamboja.

Mereka terkenal sebagai pedagang dan beberapa pengetahuan astronomi. Bahasa-bahasa mereka termasuk rumpun bahasa *Austronesia (Melayu-Polinesia)* atau rumpun bahasa Indonesia yang dapat dibagi dalam dua golongan, pertama yang meliputi bahasa-bahasa Aceh dan beberapa bahasa di daerah pedalaman Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, kedua meliputi bahasa-bahasa Batak, bahasa Melayu, bahasa

Jawa, dan bahasa Bali. Bahasa melayu yang pada mulanya hanya dipakai di beberapa bagian Sumatera dan Semenanjung Melayu, telah berkembang, sebagai akibat dari ramainya perdagangan di pantai timur dan selatan Malaka.

Umumnya mereka percaya kepada “animisme” (kepercayaan serba roh) dan “dinamisme” (kepercayaan akan kekuatan gaib)¹⁷. Kepercayaan animisme ini sering masih menjadi dasar dari agama-agama orang Indonesia sampai pada waktu sekarang. Menurut kepercayaan animisme semua pernyataan dari alam adalah akibat dari pekerjaan kekuatan-kekuatan supernatural, yang terutama berupa kekuatan-kekuatan (jiwa) yang jahat yang harus dilunakkan dengan persajian-persajian dan harus dihindarkan kemarahannya dengan sangat berhati-hati. Kepercayaan ini mendapat bentuknya yang nyata dalam penunjukan kepada roh (arwah) nenek moyang.

Nenek Moyang terutama pendiri desa, adalah orang-orang yang dihormati dan oleh karena itu arwahnya mempunyai kekuatan gaib, sehingga arak-cucunya berdaya untuk mempergunakan kekuatan gaib itu dan selalu mengadakan perhubungan dengannya. Tetapi hanya beberapa orang tertentu yang dapat menurunkan arwah nenek moyang tersebut, dari surga (khayangan) atau gunung yang tinggi untuk masuk ke dalam patung-patung nenek moyang atau ke dalam badan orang itu sendiri. Perantara antara arwah nenek moyang dan manusia disebut *syama*, yaitu imam-imam atau priyai atau wanita yang bertugas mempertahankan hubungan antara orang-orang yang masih hidup dengan nenek moyang dan dewa-dewa, jin-jin, setan-setan, mereka juga bertindak sebagai juru sihir, petenung, dukun

¹⁷Mohammad Noerman, *Aliran-Aliran Kepercayaan dan Agama Besar di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1975), hal. 11.

dan lainnya. Akan tetapi diatas segala-galanya, tugas orang-orang tersebut adalah mengawasi peraturan Ilahi (peraturan adat), memelihara dan menyampaikan dongeng-dongeng, selaku pemimpin upacara pesta dan perantara diantara Allah dan manusia.

Syaman menjalankan tugasnya biasanya dalam keadaan mabuk dengan mengisap asap kemenyan atau menggerak-gerakan badan atas irama tari-tarian dan bunyi-bunyian. Upacara-upacara yang biasanya disertai tarian itu sekarang masih didapati pada suku-suku bangsa di Kalimantan, Sulawesi dan Bali, sedangkan sisa-sisa tarian agama seperti itu masih di dapat di Jawa dan sudah berubah menjadi permainan barongan, topeng dan Ni Towong. Kecuali itu yang dapat dimasuki arwah nenek moyang tidak selalu manusia, tetapi juga dapat berupa benda, misalnya boneka, tulang, atau kulit orang yang sudah meninggal.

Kepercayaan "*Dynamisme*" dapat disebut suatu kepercayaan terhadap sesuatu yang gaib, yang dianggap menjadi pendorong bagi segenap mahluk di dunia. Kekuatan ini terdapat dimana-mana, seperti listrik yang dapat menghidupkan pesawat-pesawat dan lampu-lampu. Tiap benda harus mengandung kekuatan gaib yang tertentu jumlahnya agar supaya dapat hidup. Jika terlalu banyak atau terlalu kurang benda itu akan mati. Terdapat beberapa benda yang kekuatan gaibnya disebut bertuah dan dapat menimbulkan hal-hal yang ajaib. Orang yang bertuah adalah orang yang beruntung hidupnya dan sebaliknya jika kekurangan kekuatan gaib maka hidupnya kurang sempurna, selalu sial atau sering menderita sakit. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat Indonesia kuno tergantung dari pembagian kekuatan gaib yang merupakan jiwa kehidupan itu. Jika pembagian mendapat gangguan maka

orang berusaha memperbaiki pembagian itu hingga menjadi sempurna kembali, misalnya dengan berbagi-bagi upacara, misalnya orang yang kurang berani harus makan daging binatang yang amat buas atau daging musuh yang gagah, atau harus memakai kuku atau gigi harimau.

Disamping kepercayaan yang pokok tersebut, terdapat juga kepercayaan pada beberapa buku-buku bangsa Indonesia, pada cerita-cerita penciptaan dunia yang berpokok pada dua pokok tema:

- a. perang suci antara Dunia Atas dan Dunia Bawah, atau perkawinan suci antara surga dan dunia yang disusul dengan perceraian
- b. cerita tentang terjadinya bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang diperlukan oleh manusia untuk dapat hidup, dan tentang kenyataan bahwa manusia mati.

Pokok tema pertama terdapat terutama di Indonesia bagian Barat, misalnya pada dongeng-dongeng suku Dayak-Ngaju di Kalimantan, penduduk pulau Nias dan Batak Toba di Sumatera Utara dan pada suku-suku lainnya di Indonesia. Secara singkat, Prof. Koencaraningrat menerangkan konsep religi dari E. Durkheim yang ditulis dalam *Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse* (1912), konsep itu mengataka bahwa tiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen:

- a. emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religious

- b. sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayang-bayang manusia tentang sifat-sifat Tuhan, serta tentang wujud dari alam gaib (supernatural)
- c. sistem upacara religious yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib
- d. kelompok-kelompok religious atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut dalam sub b dan yang melakukan sistem upacara-upacara religious tersebut dalam sub c.

Komponen sistem kepercayaan, komponen sistem upacara dan kelompok-kelompok religious yang menganut sistem kepercayaan dan menjalankan upacara-upacara religious, jelas merupakan ciptaan dan hasil akal manusia, adapun yang menjiwainya dan membuatnya keramat, tentunya bukan bagian dari kebudayaan¹⁸.

Untuk mencari akar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat Nusantara yang utama harus diamati adalah tiga komponen yang merupakan ciptaan dan hasil akal manusia, meskipun tidak usah mengabaikan komponen yang pertama.

Sebelum kedatangan agama asing, orang-orang Nusantara sudah mempunyai keyakinan tentang sifat-sifat Tuhan dan tentang wujud dari alam gaib sesuai dengan komponen kedua di atas. Mereka menyebut Tuhan dengan nama-nama seperti *Meta-*

¹⁸G. Moedjono, P.J Suwarna, dan Wiyono, M.A, *Religi (Agama-Kepercayaan) di Indonesia Sejarah dan Berbagai Permasalahan dalam Negara Pancasila*, 1976, hal 10.

cosmis (yang mengatasi dunia luar), *Kang Paring Gesang* (Yang Memberi Hidup), *Sang Among Tuwuh* (Sang Penyelenggara Hidup).

Agama Asli Indonesia, pada tahun 400 telah mendapat pengaruh kebudayaan India dengan paham Hindu (Agama Hindu dan Buddha). Masuknya paham hindu ini mempengaruhi agama asli Indonesia dan kebudayaan serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada abad ke 13 agama Islam mulai masuk, tersebar dan berkembang di Indonesia. Tetapi penyebaran yang benar-benar berarti terjadi pada akhir abad ke-15 yaitu setelah Majapahit mundur dan Malaka dan Demak berdiri. Seabad kemudian disusul dengan masuknya pengaruh Barat yang membawa serta agama Kristen dan Katolik yang diperkenalkan oleh bangsa Protestan yang dibawa oleh orang Belanda (VOC). Islam dan Kristen memperkenalkan paham *monotheisme*.

Dengan masuknya berbagai agama itu tidaklah berarti agama asli Indonesia, atau unsur-unsurnya, lenyap digantikan sepenuhnya oleh agama-agama pendatang. Agama-agama dari luar tidak ditolak tetapi diterima. Agama asli Indonesia tetap melanjutkan jalan perkembangannya sendiri. Untuk sekarang ini agama asli Indonesia, atau bentuk penjelmaannya, tidak termasuk dalam kelompok agama, melainkan kelompok kepercayaan (kebatinan), sumber kepercayaan (iman), cara ibadah dan sejumlah aspek lainnya tidak memberi dasar untuk menyebut aliran kelompok ini sebagai agama¹⁹. Kepercayaan yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah Parmalin (agama asli suku Batak di Sumatera Utara), Sunda Wiwitan (agama asli suku Sunda, Jawa Barat), Kaharingan (agama asli suku Dayak, Kalimantan Tengah), atau Ilmu Sejati dan Pengestu (dua aliran kepercayaan

¹⁹*Ibid.* , hal. 3.

terbesar Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan masih banyak lagi kepercayaan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan terdapatnya 243 organisasi kemasyarakatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan jumlah sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) juta Penghayat Kepercayaan yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia.²⁰

Pandangan-Pandangan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa diantaranya:

Manusia sebagai pribadi pada dasarnya bebas memilih jalur peribadatan atau karya kebaktiannya ke hadapan Tuhan. Dalam pandangan WIWEKA, titik yang luhur dalam peribadatan ini hanya dapat dicapai dengan pembudayaan diri pribadi manusia menurut proses pembudayaan jiwa atau fitrahnya berdasarkan tingkat ilmu, akal, dan imannya terhadap hakiki hidupnya. Dalam pemilihan jalur peribadatan ini akan dapat dipertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan tanpa pengaruh, campur tangan maupun paksaan dari orang lain. Jalur peribadatan ini dapat dicapai dengan dua cara yaitu *teisme dan ateisme (union mystique)*. Teisme merupakan jalur peribadatan dengan cara pemujaan, berdoa, dan memohon keselamatan atau berkah keramat serta perlindungan dengan penuh kepercayaan atau terkabulnya semua itu, karena telah dijalankannya dengan penuh ketaatan, kesetiaan dan kepercayaan terhadap Tuhan.

Banyak manusia yang sudah merasa puas dan bahagia dengan cara *teisme* ini, yaitu cara peribadatan menurut syariat masing-masing dan selanjutnya seseorang akan tetap tinggal dalam taraf ini. *Ateisme* sebagai jalur peribadatan dilatar belakangi oleh adanya sifat manusia yang haus akan kebebasan, kedamaian dan kebahagiaan

²⁰Hartini, *op.cit.*

abadi. Jalur peribadatan ini dilakukan dengan cara mengadakan kesatuan hubungan dengan hakikinya, yaitu dengan membangun kesadaran diri pribadi, meditasi, atau *samadhian*, merenungkan kesatuan hubungan ke dalam keesaaan Tuhan. Dengan cara ini manusia dapat melakukan kesatuan hubungan dengan kesatuan hidupnya.

Pencarian kebenaran/kemakrifatan peribadatan di kalangan penghayat/aliran kepercayaan merupakan perenungan dan sifat hidup yang berdimensi *Kebatinan* (moral, etika, kesusilaan), *Kejiwaan* (perkembangan jiwa/mental, budi luhur atau personality), *Kerohanian* atau *Kesuman* (*Individuality, union, mystique* atau panunggalan). Ketiga sifat atau dimensi peribadatan ini disebut Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Kuntjaraningrat aliran kebatinan Jawa dapat diklasifikasi kedalam aliran yang bersifat mistik, aliran yang dapat disebut agama jawa, serta aliran yang berusaha mencapai budi luhur. Aliran yang pertama menekankan ajaran untuk mencapai penghayatan "*manunggaling Kawula-Gusti*". Aliran-aliran yang telah terorganisir dan dapat dikelompokkan kedalam kategori ini adalah Pengestu, Sapto Darma, Sumarah, Perikemanusiaan, Bawana Tata, Kapribaden, Pirukunan Kawula Manambah Gusti, Bayu. Dalam Pandangan Mistik aliran Pengestu, konsep Tri Purusa dikembangkan yaitu pemahaman bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu dapat berwujud dalam tiga fungsi yaitu Suksma Kawekas, atau Tuhan Yang Maha Kuasa, Suksma Sejati atau Guru yang Jati artinya Tuhan di sisi kita dan Ruh Suci artinya Tuhan dalam diri kita.

Tipe yang kedua adalah tipe yang berdasarkan agama Jawa. Aliran-aliran dalam kelompok ini mengajarkan bahwa manusia dapat berhubungan langsung

dengan roh orang-orang tokoh yang sudah meninggal. Kemudian ajaran-ajaran dalam aliran ini berusaha mencari hubungan atau memperoleh wangsit dari roh orang-orang tokoh yang telah meninggal dan juga roh dari para pahlawan dalam cerita legenda Jawa. Aliran ini termasuk di dalamnya Kebudayaan Jawa dari Cilacap dan Banyumas, anak cucu Banda Yuda. Tipe ini merupakan pengembangan dari kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang yang merupakan agama asli masyarakat Jawa sebelum menerima pengaruh Hindu. Menurut kepercayaan kelompok ini, roh-roh orang yang telah meninggal dunia tetap hidup dalam badan halus seperti halnya seperti orang hidup yang tetap berkarya dan yang dapat mempengaruhi orang-orang yang masih hidup.

Ekspresi pemujaan roh-roh itu diwujudkan dalam kesenian wayang dimana roh-roh nenek moyang itu dipersonifikasikan ke dalam tokoh punakawan. Setiap satria selalu dilindungi oleh punakawan yang dianggap merupakan penjelmaan dari roh para leluhur. Fungsi punakawan adalah merupakan pengawal dan penasihat satria dalam menghadapi persoalan hidup sehari-hari.

Tipe ketiga ialah kelompok aliran yang berusaha mencapai budi luhur yaitu dengan jalan berusaha untuk mencapai hubungan yang menyatu antara manusia dengan Tuhan yang dapat dicapai melalui kegiatan semedi. Kelompok ini termasuk di dalamnya adalah "Perjalanan Tri Luhur" yang didirikan oleh Toeloes Partosoewirjo di Purwokerto, aliran Hidup Benar yang dipimpin oleh Ki Mangunpawiro di Jogjakarta.

Kebatinan Jawa dapat dilihat sebagai suatu gerakan keagamaan dimana anggota-anggotanya berusaha melarikan diri dari beban-beban sosial-ekonomi yang

terasa berat dimana anggota-anggotanya tidak sanggup mengatasi secara rasional. Agama-agama yang ada juga tidak dapat memberikan pemecahan terhadap kesulitan sosial-ekonomi yang mereka hadapi, maka mereka mulai memikirkan pemanfaatan unsur-unsur kebudayaan asli yang ada di dalam budaya Jawa seperti mencari ketentraman dengan olahraga atau sujud, hidup rukun, sabar, memiliki sikap *sepi ing pamrih* artinya tidak mencari keuntungan diri sendiri²¹.

B. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP KEPERCAYAAN

Pada tahun 1955 Penghayat membentuk Badan Kongres Kebatinan Seluruh Indonesia (BKKI) di Semarang yang dipimpin oleh Mr. Wongsonegoro. Dalam Kongres BKKI di Yogya, Penghayat mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menyamakan BKKI dengan agama-agama yang lain.

Dalam Undang-undang Nomor 1/PnPs/1965 Pasal 1 dan Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 menyatakan bahwa hanya ada enam agama resmi yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu dan Konghucu. Dampak pengakuan agama resmi tersebut menyebabkan beberapa agama lokal atau keyakinan dipaksakan masuk suatu agama. Negara beragama dirumuskan di Parlemen pada Tahun 1960 dengan hasil Ketetapan MPRS Nomor II/1960, **negara berhak menentukan legalitas agama.**

²¹ Samuel Agustinus Patty, "Kebatinan Jawa, Apakah Agama atau Kebudayaan Dalam Reformasi Kehidupan Beragama di Indonesia," (Makalah disampaikan pada pidato pengukuhan Jabatan Fungsional Akademik Guru Besar Madya Ilmu antropologi Agama di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 19 Oktober 2000), hal. 17.

Penghayat Kepercayaan memperjuangkan Kepercayaan sebagai agama resmi dengan mendirikan Persatuan Indonesia Raya. Suyono Prawirosudarmo terpilih sebagai anggota Parlemen dari Sekte Ngelmu Sejati. Pada Tahun 1954 pemerintah mendirikan PAKEM (Pengawas Aliran-Aliran Kepercayaan Masyarakat) dan berada di bawah Jaksa Agung. Undang-undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 menyatakan polisi bertugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Penghayat kepercayaan diberi nama sebagai *abangan* dan berkaitan dengan PKI sehingga menjadi objek kekerasan negara. Ketika Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun 1966, (anggota-anggota yang dianggap tidak beragama), karena partai Komunis dianggap sebagai partai anti agama, maka anggota-anggota partai PKI dikejar-kejar untuk ditangkap dan dipenjarakan dan tidak sedikit yang dibunuh tanpa mengalami proses peradilan. Dalam situasi demikian terdengar berita bahwa “barang siapa yang ingin selamat dari tindakan pembunuhan, haruslah menyatakan bahwa ia beragama”. Jadi dengan menyatakan ia menganut sesuatu agama yang diakui pemerintah, orang tersebut dapat terhindar dari pembunuhan. Dengan demikian adalah mudah bagi seseorang yang takut dibunuh segera menyatakan bahwa ia beragama. Pada saat itu banyak anggota PKI maupun PNI yang menyatakan keinginannya untuk memasuki salah satu agama, terutama agama Islam, mereka akan selamat dari pembunuhan, demikian pula banyak yang memilih agama kristen.²²

²²Agustinus, Samuel, “Kebatinan Jawa, Apakah Agama Atau Kebudayaan” Dalam Reformasi Kehidupan Beragama Di Indonesia.

Belum terjadi dalam sejarah perkembangan agama Kristen seperti yang dialami gereja-gereja di Indonesia diantara tahun 1965-1967 dimana beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang menyatakan kesediaan untuk dibaptis pada suatu kebaktian dan karena begitu banyaknya kesediaan orang untuk dibaptis, sehingga pelaksanaan pembaptisan dilakukan secara massal di kolam-kolam hotel-hotel.²³ Bagi orang Jawa terutama priyayi dan kelompok abangan, memasuki agama Islam sama dengan memasuki partai Islam, sedangkan bagi mereka yang tadinya berasal dari partai Nasionalis atau Komunis tidak mungkin untuk memasuki agama Islam apalagi pada peristiwa setelah Partai Komunis dinyatakan sebagai partai terlarang. Banyak orang komunis atau mereka yang dianggap sebagai simpatisan kelompok komunis dibunuh secara kejam. Di lain pihak untuk memasuki agama Kristen merasa agama ini adalah agama yang dianut oleh Belanda sebagai penjajah dan karena itu mereka tidak tertarik untuk memasuki agama ini. Alternatif yang ada ialah memikirkan untuk kembali kepada agama orang Jawa yang asli yaitu agama sebelum datangnya baik agama Hindu, Budha, Islam maupun Kristen.

Dalam perkembangan kebijakan Pemerintah Tap Nomor IV/MPR/1973, pada II B menyatakan pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan. Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 yang ditindak lanjuti Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 yang mendiskriminasi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. MPR memperlakukan keberadaan aliran kepercayaan dan dinyatakan sebagai kebudayaan, penghayat kepercayaan berada di bawah Departemen

²³Avery T Willis, *Indonesian Revival Why Two Million Came to Christ* (South Pasadena: William Library, 1978), hal. 94.

Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang berada di bawah Departemen kebudayaan dan Pariwisata), sedangkan agama tetap berada di bawah Departemen Agama.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam Surat Edarannya kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-310/Menko/Kesra/VI Tahun 1980 menyatakan bahwa perkawinan Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan di kantor catatan Sipil setempat, namun kemudian pada tahun 1985 muncul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang hanya mengakui keberadaan 6 (enam) agama di Indonesia. Hal ini mengakibatkan perkawinan Penghayat tidak dianggap sah oleh Negara.

Berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor MA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan telah memperoleh ketetapan dan dispensasi/persetujuan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan suatu agama.

Pada tanggal 25 Juli 1990 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan yaitu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD tanggal 25 Juli 1990 perihal Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan yang berisikan:

1. Para penghayat Kepercayaan yang tidak kehilangan agama yang dipeluknya, oleh karena itu perkawinan mereka tergantung kepada agama yang dipeluknya.
2. Bagi mereka yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran salah satu agama dari 6 (enam) agama yang diakui Negara, maka sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan. Perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat dan memperoleh Ketetapan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan suatu agama.

Ketentuan di atas disebabkan adanya dua golongan penghayat dalam masyarakat, yaitu:

- Penghayat Kepercayaan yang memeluk salah satu dari 6 (enam) agama yang diakui oleh negara.
- Penghayat Kepercayaan yang semata-mata hanya menganut Kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa tanpa memeluk salah satu agama yang diakui oleh Negara.

Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dibatalkan lagi dengan Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 474.2/3069/POUD tanggal 19 Oktober 1995 perihal Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta agar pencatatan perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan ditunda dulu pelaksanaannya.

Era Reformasi pada tahun 1998 dijadikan momentum oleh penghayat faksi politik Lumintu untuk memperjuangkan aspirasinya, yaitu pengakuan setara, hasil yang dicapai adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Regulasi ini memberikan jaminan hukum yang mempertegas eksistensi mereka. Enam bulan kemudian setelah diundangkannya

undang-undang tersebut, Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Perkawinan.

Permasalahan Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak terlepas dari regulasi Negara terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Negara seharusnya dapat mengakomodasi keanekaragaman kebudayaan Bhineka Tunggal Ika, termasuk di dalamnya keanekaragaman Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan bagian dari budaya leluhur bangsa Indonesia. Keanekaragaman ini adalah kekayaan bangsa, tetapi akan menjadi sumber konflik horizontal dalam kehidupan bermasyarakat jika pemerintah tidak mengambil kebijakan yang tepat, mengingat bahwa Kepercayaan (agama) adalah suatu hal yang sensitif.

C. KEPERCAYAAN DIANTARA AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduk Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (2), yaitu: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata Agama dan kepercayaannya itu juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata “Kepercayaannya” menimbulkan dua perbedaan penafsiran di kalangan ahli hukum, yaitu:

1. Pendapat yang menyatakan bahwa kata agama dan kepercayaannya itu merupakan suatu substansi yang tidak dapat dipisahkan, kata kepercayaannya disini diartikan sebagai kepercayaan terhadap agamanya. Kata “itu” menunjuk pada agama, bukan yang lainnya. Sehingga pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama yang diakui oleh negara.
2. Pendapat yang menyatakan bahwa kata agama dan kepercayaannya merupakan dua substansi yang terpisah, sehingga suatu perkawinan dapat dilangsungkan menurut masing-masing agama atau menurut masing-masing kepercayaannya. Suatu perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing kepercayaannya adalah suatu perkawinan yang sah dan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.²⁴

Penyebab adanya perbedaan penafsiran ini disebabkan oleh tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai kata agama dan kepercayaannya baik dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan dan juga dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam kebijakan Pemerintah yaitu Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1978, Ketetapan MPR RI Nomor IV II/MPR/1983, dan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dalam Tap-Tap MPR tersebut kepercayaan bukan merupakan agama, dijadikan bagian dari kebudayaan. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan:

- agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru

²⁴ Ka'bah, *loc. cit.*

- untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.²⁵

Melihat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, adalah menjadi menarik dan penting untuk mengkaji terminologi agama, kepercayaan, dan kebudayaan.

Istilah Agama atau Religi menunjukkan pengertian bahwa manusia menganut kepercayaan kepada yang ghaib. Pada masyarakat sederhana yang tidak mengenal istilah agama, kepercayaan kepada yang gaib merupakan sebagian dari adatnya yang tradisional. Agama atau kepercayaan pada masyarakat tidak ada yang mempunyai nama sendiri, kecuali agama Islam. Sebutan agama Hindu merupakan nama bagi berbagai agama dan kepercayaan yang campuran yang dianut oleh orang-orang Hindu (India). Sebutan Agama Buddha merupakan nama bagi penganut ajaran-ajaran Budha, yang diambil dari nama Budha Gautama, penganjur utamanya. Sebutan Kristen merupakan nama bagi pengikut Yesus Kristus dari Nazaret, yang mengaku Yesus adalah atau Kristus. Sedangkan bagi agama Islam, agama atau *al-din* disebut dalam kitab suci Al Quran surah Al-Maidah ayat 3 di mana Allah berfirman yang artinya: “Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kecukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu agama bagimu.”

²⁵Dalam Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang GBHN disebutkan, “... Penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu terus dimantapkan pemahaman bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bukan agama dan oleh karena itu, pembinaannya dilakukan agar tidak mengarah pembentukan agama baru dan penganutnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh Negara....”

Menurut Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, lima Ketetapan MPR mengenai GBHN di atas “tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan”.

Jika yang digunakan penafsiran menurut Islam, maka yang diartikan sebagai agama adalah:

1. percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. mengadakan hubungan dengan Tuhan dan melakukan upacara (ritus) pemujaan dan permohonan
3. adanya ajaran tentang ketuhanan
4. adanya sikap hidup yang ditumbuhkan oleh ketiga unsur tersebut, kepercayaan, adanya hubungan dengan Tuhan dan ajaran-Nya.

Dengan demikian kepercayaan yang tidak menunjukkan ciri-ciri tersebut merupakan budaya agama atau agama budaya²⁶. Penghayatan kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa tidak jarang juga diwujudkan dalam kelompok atau persekutuan, mempunyai ritus atau ibadah, mengenal adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup manusia (Tuhan). Maka dari itu sebenarnya kepercayaan semacam ini sangat dekat dengan atau dapat disebut juga penghayatan hidup beragama.

Dilihat dari sumber terjadinya agama, maka agama itu dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu agama *samawi* atau agama langit, dan agama *wad'i* atau agama budaya. Agama *samawi* adalah agama yang diungkapkan dengan wahyu (*revealed religion*) yang bersumber dari wahyu Tuhan. Misalnya, menurut agama kristen kitab terakhir Perjanjian Baru adalah wahyu. Wahyu tidak sama dengan ilham, karena wahyu hanya dapat diterima oleh para Rasul dan Nabi. Termasuk agama *samawi* adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang kedua, adalah agama *wad'i*. Agama *Wad'i*

²⁶Hadikusuma Hilman., *Antropologi Agama. Pendekatan Budaya terhadap Aliran Kepercayaan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 22.

adalah agama duniawi (*natural religion*) yang tidak bersumber pada wahyu Ilahi melainkan hasil ciptaan akal pikiran dan perilaku manusia, oleh karenanya disebut sebagai agama budaya. Agama wad'i ini lahir berdasarkan filsafat masyarakat, baik yang berasal dari para pemimpin masyarakat atau dari para penganjur agama bersangkutan. Termasuk agama dalam golongan ini adalah agama Hindu, Buddha, Tao (sumber mutlak seluruh isi alam) yang disamakan dengan Ahura Mazda (Parsi), Kong-Huchu (K'ung Fu-tze) dan berbagai aliran paham keagamaan lainnya.²⁷

Ridwan Halim dan Flora Liman Pangestu²⁸ memberikan definisi agama adalah pandangan hidup yang percaya, bertakwa dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada yang dianggap sebagai Maha Kuasa di atas kehidupan segala bangsa dan umat manusia di seluruh muka bumi. Agama harus memenuhi lima kriteria yaitu:

1. Ada kitab suci;
2. Ada Nabi dan Rasul-rasulnya;
3. Ada ajarannya yang tunggal dan universal secara fundamental di seluruh dunia, meskipun secara faktual bisa saja mengandung perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan aliran;
4. Ada kesatuan sistimnya yang menghubungkan antara ajaran kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama tersebut dengan berbagai ajarannya tentang kebaktian dan acara pelaksanaan kebaktian tersebut

²⁷ Ibid., hal. 20.

²⁸ A. Ridwan Halim, Flora Liman Pangestu, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1993), hal. 4.

serta berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang menjadi panutan atau umatnya; dan

5. Adanya umat atau pengikut yang terdiri dari berbagai bangsa dan tersebar di seluruh dunia.

Terhadap agama telah dilakukan kajian-kajian secara sosiologis dan antropologis. Antropologi secara sederhana berarti ilmu tentang manusia dalam memahami perilaku manusia beragama, antropologi menyelidiki kenapa dan bagaimana manusia beragama. Edward Burnett Tylor menggambarkan esensi agama sebagai kepercayaan kepada wujud spiritual dapat juga dipakai kepada agama besar dunia, seperti Islam, Kristen, Budha, Hindu di samping agama primitif, apabila wujud spiritual juga diartikan mencapai kekuatan ghaib. Kekuatan ghaib dalam agama yang menjadi sentral dalam agama tersebut adalah Tuhan. Dalam agama masyarakat primitif, aktivitas sehari-hari dikaitkan dengan pengharapan kepada anugerah ruh yang menguasai sesuatu yang dikerjakan dan selamat dari murkanya sehingga yang dikerjakan musnah atau tidak mendatangkan hasil.

James W. Fowler membedakan antara *faith*, *belief*, dan *religion*.²⁹ Menurutnya, *faith* dapat diuraikan secara tepat sebagai sesuatu yang terpisah dari penjelmaan konkret ajaran doktrinal, keyakinan-keyakinan dan pernyataan kepercayaan (*belief*) maupun dari seluruh ekspresi dalam berbagai upacara dan simbol keagamaan. *Belief* merupakan keseluruhan isi keyakinan dan pandangan religius yang diungkapkan dalam sejumlah representasi tertentu dan dianggap benar sebagai ajaran resmi agama yang bersangkutan. *Belief* adalah suatu tindakan

²⁹Agus Cremers, ed., *Tahap-Tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James W. Wofler (Sebuah Gagasan Baru dalam Psikologi Agama)* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 47.

pengetahuan yang didasari pada suatu tingkat evidensi yang rendah. Religi atau sistem keagamaan merupakan sarana perwujudan “kepercayaan” yang bersifat tradisional dan terikat erat pada faktor-faktor historis, sosial, ekonomis dan budaya ekstern. Kemudian Fowler berpendapat bahwa *Faith* adalah perbuatan percaya yang intens, fundamental dan sangat pribadi. *Faith* juga sebagai dasar dari *religion* maupun *belief*. Pada akhirnya Fowler berpendapat bahwa ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi dan meresapi. Apabila kita mengkaitkan antara agama dengan kepercayaan menurut teori perkembangan kepercayaan maka antara agama dan kepercayaan itu adalah saling berkaitan karena kepercayaan terhadap Tuhan/segala sesuatu yang ghaib menjadi dasar dari agama.

Telah dilakukan beberapa penelitian³⁰ mengenai aspek kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, salah satu aspek yang ingin mereka ketahui adalah mengenai apa yang mereka sebut agama asli. Dilatarbelakangi pengaruh ajaran evolusi yang diterapkan dalam perkembangan agama, muncul suatu teori yang menyatakan bahwa terdapat perkembangan (evolusi) mengenai agama ini. Tahap awal dan terendah adalah tahap *dinamisme dan animisme*, lalu tahap *politheisme* baru kemudian tahap *monotheisme*.

Ajaran evolusi pada perkembangan agama ini kemudian dipatahkan oleh studi dan pengalaman para peneliti kebudayaan. Dari penelitian etimologi, etimologi perbandingan hukum adat, bahasa, sejarah, kebudayaan dan antropologi bahkan di

³⁰ Studi-studi mengenai hal tersebut diantaranya dilakukan oleh:

- a. W. Schmidt, *Grundlinien einer Vergleichung der Religionen und Mythologien der Austronesische Volker*
- b. W. Stoor & P. Zoetmulder, *Die Religionen Indonesiens* (Stuttgart, 1965)
- c. Dr. J. W. M. Bakker, *Agama Asli Indonesia*
- d. Scherer, *Gottesbegriff der Ngaju Dayak*
- e. Dr. Ph. Tobing; *The Structure of the Toba-Batak Belief in The High God*

dalam perbandingan agama terdapatlah suatu kesimpulan untuk membuat perbedaan antara “isi” dan “bentuk”. Bentuknya mungkin dapat dikategorikan ke dalam bentuk *animisme*, *politheisme*, namun di balik itu ternyata terdapat isi penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*monotheisme*).

Dari berbagai penelitian etnologi, etnologi perbandingan, kebudayaan, antropologi budaya, sejarah kebudayaan, banyak ahli menyimpulkan bahwa sebelum kedatangan pengaruh Hindu di Indonesia, sudah terdapat masyarakat yang berkebudayaan dan di dalamnya itu terdapat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. W. Schmidt mengemukakan adanya elemen *monotheisme* pada kebudayaan bangsa Austronesia, termasuk pula di dalamnya kebudayaan bangsa Indonesia. J.W.M. Bakker mengemukakan bahwa dengan melihat asal mula pergantian Jawa mengenai ketuhanan di berbagai bidang: mythe, masyarakat, hukum adat, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kurun pra Hindu di Indonesia terdapat suatu Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Scherer dan Dr. Ph. Tobing mengungkapkan bahwa elemen yang sama di kalangan kebudayaan Dayak dan kebudayaan Batak.

Hilman Hadikusuma³¹ mengungkapkan ada istilah agama, ada agama budaya dan ada kebudayaan agama. Agama adalah ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan hidupnya. Sedangkan agama budaya adalah petunjuk yang berasal dari pemikiran dan kebudayaan manusia. Adapun kebudayaan agama yaitu hasil kreasi beragama, seperti tafsir al Qur'an, kaligrafi. Namun masalah apakah agama, walaupun Islam sekalipun adalah kebudayaan seperti

³¹Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama, bagian I*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 15.

pandangan banyak antropolog atau tidak dan apakah kebudayaan adalah agama, tidak jelas diungkapkan oleh Hadikusuma.

Koentjaraningrat³² memiliki definisi kebudayaan adalah sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Gerak manusia yang instinktif (seperti kerdipan mata, keluarnya nafas dari hidung, secara alami saja), gerak yang tidak timbul dari manusia, seperti gerakan yang timbul dari alam atau dari binatang yang bukan merupakan hasil rekayasa manusia, bukanlah kebudayaan, seperti menurunkan wahyu, menciptakan surga dan neraka, juga bukanlah kebudayaan.

Para agamawan dan teolog tidak mau mengakui agama sebagai kebudayaan. Agama diturunkan Tuhan kepada umat manusia untuk petunjuk bagi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ajaran Tuhan bukan Kebudayaan.

Penulis berpendapat bahwa memang benar agama (wahyu) sebagai ajaran dari Tuhan bukanlah kebudayaan karena bukan hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Tetapi ajaran agama bukan semuanya bersumber pada wahyu Tuhan (adanya agama *ardhi* yang telah dijelaskan di atas), ada juga agama yang memang merupakan kebudayaan manusia yang berasal dari tradisi nenek moyang dan tidak jelas siapa pembawanya, kapan dan dimana turunnya. Ilmu perbandingan agama menamakan ajaran terakhir ini sebagai agama budaya.

Dari beberapa terminologi Agama, Kepercayaan dan Budaya yang telah penulis kemukakan di atas, menurut historis dan perkembangan antropologi, nyatalah bahwa agama-agama asli nenek moyang bangsa Indonesia adalah yang oleh negara

³²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Bina Cipta, 2000), hal. 179.

dianggap sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adalah tidak tepat jika negara mengeluarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari pengertian agama dan membedakan perlakuan terhadap kepercayaan dan agama. Karena itu, penulis menilai bahwa penempatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi bagian dari budaya (di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) adalah tidak tepat, karena secara historis, sosiologis dan antropologis hal ini tidak dapat dibenarkan.

Penulis berpendapat negara tidak berhak membatasi agama yang resmi diakui hanya 6 (enam) saja. Dan juga Adanya ketentuan bahwa pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertujuan agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru adalah bertentangan dengan:

1. Undang-undang Dasar 1945 Bab X A tentang Hak Asasi Manusia

a. Pasal 28 E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

b. Pasal 28 E ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

2. Undang-undang Dasar 1945 BAB XI tentang Agama

a. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

sporadis, tetapi bersifat sistematis-struktural yang mewarnai kebijakan-kebijakan resmi pemerintah atas warga negaranya.

2. karena bersifat sistematis-struktural, maka kebijakan itu mempunyai daya paksa dan menjadi semacam *blue print* dari wajah negara sendiri.
3. kebijakan diskriminatif merupakan kejahatan yang disponsori negara (*state sponsored evil*).

Penulis berpendapat bahwa adanya pembatasan agama resmi yang diakui negara, maka negara hanya menjamin hak asasi warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya itu, tetapi hanya terbatas pada agama yang diakui pemerintah saja, suatu *kebebasan yang terbatas*.

D. ORGANISASI KEPERCAYAAN SEBAGAI ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Organisasi Penghayat Kepercayaan mempunyai peran yang besar dalam pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan. Surat Perkawinan Penghayat diisi dan ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagai dasar pencatatan perkawinan oleh Instansi Pelaksana. Pencatatan perkawinan menentukan sahnya perkawinan Penghayat, kedudukan anak dalam perkawinan dan aspek-aspek lain yang timbul dalam hukum kekeluargaan yang telah Penulis uraikan dalam Bab II tesis ini.

Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan yang tunduk pada peraturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986. Pembinaan tersebut dilakukan dalam rangka membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan umum dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, sedangkan pembinaan Teknis dilakukan oleh departemen yang membidangi sifat kekhususannya, yaitu Departemen Pariwisata dan Budaya dibawah Direktorat Pembinaan Penghayat. Pembinaan teknis ini meliputi pembinaan teknis terhadap organisasi kemasyarakatan yang mewadahi unsur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat dan pembinaan khusus kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik yang berorganisasi maupun yang tidak berorganisasi.

Instansi Pemerintah dalam hal Pembinaan Organisasi Penghayat:

1. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 juncto Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1978, tugas pembina Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada awalnya berada dalam lingkungan tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu direktorat Pembinaan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibawah pimpinan Direktorat Jendral Kebudayaan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara

Republik Indonesia penanganan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada pada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jendral Nilai Budaya Seni dan Film. Direktorat ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian, dan fasilitas di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran, kepercayaan komunitas adat serta dokumentasi dan publikasi.

2. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Kabupaten atau Kantor Dinas kebudayaan dan Pariwisata Propinsi kabupaten/kotamadya ataupun kantor yang membidangi kebudayaan seiring dengan berjalannya otonomi daerah, dalam menangani masalah kebudayaan khususnya masalah perikehidupan masyarakat penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Ynga Maha Esa.

3. Departemen Dalam Negeri

Tugas pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan menjelaskan bahwa pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. Departemen Dalam Negeri mempunyai hubungan fungsional dengan organisasi kemasyarakatan penghayat adalah dalam hal pembentukan organisasi kepercayaan, pembekuan organisasi

kepercayaan, pembubaran organisasi kepercayaan dan pelayanan hak dan kewajiban penghayat sebagai warga negara.

4. Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian negara dalam Pasal 2 adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 14 Kepolisian Negara mempunyai tugas mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan pengawasan mengandung tindakan tertentu terhadap aliran yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta merupakan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Hubungan kerja kepolisian negara dengan Direktorat Kepercayaan adalah masalah perizinan, masalah peribadatan, dan masalah pengawasan dan penyidikan.

5. Kejaksaan

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tugas Kejasaan dalam mengawasi aliran-aliran kepercayaan masyarakat adalah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan Agung beserta aparat kejaksaan yang ada di daerah mempunyai tugas turut serta melakukan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Penghayat telah terbentuk Pengawas Aliran Kebatinan Masyarakat (PAKEM) berdasarkan KEPJA Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994.

Tim PAKEM terdiri dari Departemen Dalam Negeri, Direktorat Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kehakiman, Departemen Agama, Markas Besar ABRI, BAKIN dan Markas Besar Polri.

E. PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Para Penghayat Kepercayaan dapat melakukan pencatatan perkawinan mereka sejak diberlakukannya Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 pada bulan Agustus 2007. Undang-undang Kependudukan menjamin hak dan kewajiban Penduduk yang salah satu hak penduduk adalah mendapatkan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pencatatan di sini termasuk Pencatatan Perkawinan.

Pasal 34 ayat (1) perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan urusan Administrasi kependudukan yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan diatas jika ditelaah mempunyai makna bahwa perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah perkawinan yang sah menurut negara, merupakan bagian dari peristiwa penting yang wajib didaftar oleh Instansi Pelaksana. Penghayat Kepercayaan dengan diberlakukannya Undang-undang Administrasi Kependudukan mendapatkan payung hukum dalam hal mendapatkan pelayanan yang sama dan profesional seperti halnya penduduk yang menganut agama resmi negara dari Instansi Pelaksana.

Perdebatan panjang sebelum diberlakukannya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, mengenai kata **“agama dan kepercayaannya itu”**, menyebabkan tidak dapat dicatatkannya perkawinan Penghayat, sekarang tidak menjadi permasalahan lagi. Karena dengan melihat isi dari dua pasal diatas maka dapat diartikan bahwa negara mengakui sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan.

Jika kita melihat kembali ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dapat diartikan bahwa dengan berlakunya ketentuan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan, maka pemaknaan “kepercayaannya itu” menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan lagi pemaknaannya sebagai kepercayaan terhadap agama yang dianut. Agama dan kepercayaannya itu dianggap sebagai dua entitas yang berbeda. Mungkin juga dengan demikian negara telah mengakui kesetaraan antara agama dan kepercayaan. Penulis berpendapat bahwa kita tidak dapat menarik kesimpulan yang terlalu cepat, karena dalam ketentuan Pasal 64 Undang-undang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “keterangan tentang agama dalam Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak diisi”, maka tetap, negara tidak menganggap kepercayaan mempunyai kedudukan yang sama dengan agama. Dengan demikian maka penulis lebih setuju pada pendapat yang pertama bahwa pemaknaan agama dan kepercayaannya itu adalah dua entitas yang berbeda.

Apabila kata “agama dan kepercayaannya itu” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan diartikan sebagai dua entitas yang berbeda, maka akan berubah pula pemaknaan kata “agama dan kepercayaannya itu” dalam Undang-undang Dasar 1945. Karena tidak mungkin perundang-undangan dalam satu hierarki, terhadap suatu istilah memiliki makna yang berbeda, perundangan yang berada dibawah dalam susunan hierarki tidak boleh bertentangan dengan perundang yang

ada di atasnya (Undang-Undang tidak boleh isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar).

Persyaratan dan tata cara Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa diatur dalam Pasal 81, 82 dan pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007.

Penghayat Kepercayaan sebelum melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu memiliki Kartu Tanda Penduduk yang kolom agamanya dikosongkan, sebagai bukti bahwa pasangan Penghayat tersebut adalah Penghayat Kepercayaan, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Jika dalam kolom agama masih diisi dengan salah satu agama karena sebelumnya Penghayat tersebut berlandung dibalik agama tertentu, maka harus dilakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk yaitu dengan membuat surat pernyataan sebagai penghayat untuk dasar petugas melakukan pemutakhiran data penduduk yang bersangkutan.

Pengosongan identitas agama dalam Kartu Tanda Penduduk merupakan diskriminasi baru yang dilakukan negara terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketua komisi hukum dan perundangan MUI Aisyah Amini berpendapat bahwa pencantuman agama dalam identitas penduduk adalah penting, diantaranya jika ada jenazah Muslim maka orang Muslim mempunyai kewajiban atas jenazah itu, seperti memandikan, dan menshalatkannya tetapi jika tidak ada identitas agama maka sulit untuk melakukan kewajiban atas jenazah tersebut. Bagaimana jika hal ini terjadi dengan jenazah Penghayat Kepercayaan yang kartu identitas agamanya

dikosongkan, jika melihat sudut pandang diatas maka adalah penting juga untuk mencantumkan kepercayaan pada Kartu Tanda Penduduk Penghayat Kepercayaan.

Perkawinan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa dilakukan sesuai dengan hukum dan tata cara Kepercayaan yang dianut **dihadapan** Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan. Organisasi Penghayat dan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang telah ditunjuk harus terlebih dahulu didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan, yaitu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Kepercayaan. Pemuka Penghayat Kepercayaan mendapatkan Surat Keputusan dari direktorat Kepercayaan untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun. Jika waktu 5 (lima) tahun tersebut telah habis maka Pemuka Penghayat Kepercayaan harus mendapatkan Surat Keputusan kembali untuk dapat menjalankan tugasnya.

Pemuka Penghayat Kepercayaan adalah sebagai pihak yang membantu Instansi Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dalam pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan. Jika dilihat dari sejarah terbentuknya catatan sipil di Indonesia Pemuka Kepercayaan mempunyai peran yang sama dengan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan³⁴ yang terdiri dari tokoh keagamaan khususnya bagi umat Kristen, Hindu, Buddha, yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978.

Pemuka Penghayat Kepercayaan bertugas mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan sebagai syarat pencatatan perkawinan

³⁴Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 26.

Penghayat Kepercayaan. Pemuka Penghayat dalam pelaksanaan Perkawinan Penghayat bukanlah sebagai pihak yang mengawinkan, Pemuka Penghayat hanya sebagai saksi bahwa benar telah terjadi perkawinan Penghayat Kepercayaan. Sedangkan yang berhak untuk mengawinkan adalah kembali kepada ajaran Kepercayaan masing-masing.

Setelah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Penghayat kemudian Penghayat wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan Surat perkawinan Penghayat Kepercayaan untuk kemudian Pejabat Instansi Pelaksana melakukan pelaksanaan pencatatan. Pasangan suami istri Penghayat Kepercayaan mengisi formulir pencatatan perkawinan kemudian pejabat UPTD melakukan verifikasi dan validasi terhadap data formulir pencatatan perkawinan. Setelah data dianggap valid maka Pejabat UPTD mencatat pada register akta perkawinan Penghayat dan yang terakhir adalah mengeluarkan kutipan akta perkawinan kepada pasangan suami isteri.

Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur mengenai perkawinan Penghayat Kepercayaan yang telah dilakukan sebelum diberlakukannya peraturan ini. Pengaturan Penghayat Kepercayaan yang telah menikah sebelum diberlakukannya Undang-undang Administrasi Kependudukan adalah suatu hal penting untuk diperhatikan, karena jumlah Penghayat Kepercayaan yang tidak sedikit dan selama ini perkawinan mereka mayoritas tidak dapat dicatatkan dan banyak anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Ada dua kemungkinan perkawinan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-undang Administrasi Kependudukan yaitu yang pertama Penghayat Kepercayaan yang melakukan perkawinan dengan berlandung kepada salah satu agama resmi negara dan dicatatkan di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA), yang kedua Penghayat Kepercayaan yang melakukan Perkawinan berdasarkan Kepercayaan dan tidak dapat dicatatkan di Catatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk perkawinan yang telah dilangsungkan dengan berlandung pada salah satu agama dapat melakukan pembatalan perkawinan berdasarkan agama tersebut, dengan terlebih dahulu membuat Kartu Tanda Penduduk yang dikosongkan kolom agamanya untuk kemudian melakukan perkawinan ulang berdasarkan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk Penghayat Kepercayaan yang telah melakukan perkawinan menurut kepercayaan mereka dapat melakukan perkawinan ulang menurut kepercayaan yang dianutnya dengan disertai pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penghayat yang tidak dicatatkan tersebut.

Alangkah baiknya untuk segera mencapai tujuan yang diinginkan dan tugas yang diemban oleh Catatan Sipil dalam Undang-undang Administrasi Kependuduk, jika pemerintah melakukan perkawinan masal atau pemutihan terhadap Penghayat kepercayaan, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah cilacap untuk perkawinan Suci Hati Kasampurnaan dan Kepercayaan Perjalanan akhir di Bandung.³⁵

³⁵Hartini, op. cit.

Undang-Undang Administrasi kependudukan dan peraturan pelaksanaannya hanya memuat tentang tatacara perkawinan Penghayat, tetapi aspek lainnya sama sekali tidak (belum) diatur. Pada kenyataannya hak-hak sipil tidak hanya mencatatkan perkawinan dan surat keterangan lahir bagi anak saja, masih banyak aspek-aspek kehidupan Penghayat Kepercayaan yang harus diperhatikan. Seperti halnya bagaimana pendidikan agama di sekolah diberikan bagi siswa Penghayat Kepercayaan, dan dimanakah mayat Penghayat Kepercayaan dikuburkan.

Seyogyanyalah aspek-aspek lainnya dalam perkawinan Penghayat Kepercayaan tetap tunduk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, seperti hal-hal yang telah Penulis bahas dalam Bab II tesis ini. Sedangkan untuk permasalahan pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian dan pembagian kewarisan Undang-undang Perkawinan mengembalikan kepada hukum yang berlaku bagi masing-masing warga negara.

Perkawinan dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian akan menimbulkan permasalahan yang berkenaan dengan harta perkawinan, karena apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (termasuk di dalamnya hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya), seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bersama yang dimaksud tersebut dijelaskan dalam Pasal 35, yaitu harta yang diperoleh suami-istri selama mereka masih terikat dalam tali perkawinan yang sah. Sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh selama

masih dalam perkawinan sah sebagai hadiah atau warisan termasuk harta pribadi masing-masing suami istri.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam ajarannya berisikan tentang kepercayaan terhadap kekuatan supranatural yang menguasai hidup dan nilai-nilai luhur hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak ada yang mengatur mengenai aspek-aspek hubungan manusia yang sifatnya materiil³⁶, demikian juga halnya dengan pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian. Menurut pendapat Ibu Sri Hartini, Kepala Sub Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penyelesaian pembagian harta bersama dikembalikan kepada hukum adat yang berlaku bagi suami istri tersebut.

Meninggalnya seseorang akan menimbulkan dampak hukum, yaitu terhadap harta yang ditinggalkannya. Hukum yang *mengatur tentang* peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.

Dalam Pasal 163 IS (*Indische Staats Regeling*), Pemerintah Belanda menggolongkan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi (Indonesia asli). Pedoman politik pemerintah Belanda terhadap hukum di Indonesia terdapat dalam Pasal 131 IS yang pada pokoknya menyatakan:

1. untuk golongan Eropa dianut perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordasi)

³⁶Kesimpulan ini Penulis dapat setelah melakukan wawancara dengan Dra. Sri Hartini dan membaca buku ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Himpunan Petutur Luhur.


2. untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaki, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama.
3. Orang Indonesia asli dan Timur Asing sepanjang mereka belum tunduk di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan diri ini dapat dilakukan baik secara umum maupun dalam pembuatan tertentu saja.
4. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam undang-undang, maka bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat.

Dari ketentuan diatas maka hukum waris yang berlaku bagi orang Indonesia asli (pribumi) adalah hukum adat, bagi penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam maka hukum waris yang berlaku bagi mereka adalah hukum waris Islam, bagi orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut dan orang Timur Asing Tionghoa, hukum waris yang berlaku bagi mereka adalah hukum waris perdata Belanda yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jika seorang penghayat kepercayaan meninggal dunia dan meninggalkan warisan maka hukum waris yang berlaku adalah tergantung pada golongan mana Penghayat Kepercayaan tersebut berdasarkan pembagian

golongan penduduk dalam ketentuan Pasal 163 dan Pasal 131 IS. Jika Penghayat adalah golongan Tionghoa dan Timur Asing maka yang berlaku adalah hukum waris Perdata Barat, dan jika Penghayat tersebut adalah orang Indonesia Asli (pribumi) maka yang berlaku adalah hukum waris adat dengan kemungkinan untuk menundukan diri kepada hukum waris perdata barat.

Penulis berpendapat bahwa mengenai hukum kewarisan ini dikembalikan kepada Penghayat tersebut untuk melakukan pilihan hukum akan menggunakan hukum waris adat atau hukum waris perdata barat.



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Negara menempatkan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari kebudayaan dan negara membatasi hanya 6 (enam) agama yang diakui, kedua hal ini yang menjadi penyebab keberadaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi pasang surut di hadapan hukum dan penganut kepercayaan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Agama dan kepercayaan adalah dua hal yang saling berkaitan, yang pada pokoknya adalah meyakini adanya kekuatan supranatural yang menguasai kehidupan manusia, secara historis, sosiologi antropologis kepercayaan dapat dipersamakan dengan agama (terlepas dari penggolongan agama Samawi dan agama Wad'i). Dalam perundang-undangan, negara telah menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya, tetapi hanya terbatas pada agama yang dianggap resmi oleh negara.

2. Sebelum melakukan perkawinan, Penghayat Kepercayaan harus memiliki Kartu Tanda Penduduk yang kolom agama dikosongkan. Perkawinan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk oleh Organisasi Penghayat. Organisasi Penghayat dan Pemuka Penghayat yang ditunjuk didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Kepercayaan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Pemuka Penghayat Kepercayaan mempunyai tugas untuk mengisi dan menandatangani surat pernikahan Penghayat Kepercayaan. Penghayat Kepercayaan yang melangsungkan pernikahan wajib mencatatkan perkawinan tersebut setidaknya 60 (enam puluh) hari setelah pernikahan dengan melampirkan surat pernikahan penghayat. Instansi Pelaksana akan mencatatkan pernikahan tersebut dan mengeluarkan kutipan surat pernikahan untuk diserahkan kepada suami istri Penghayat Kepercayaan. Selain ketentuan pelaksanaan perkawinan Penghayat Kepercayaan seperti di atas, Perkawinan Penghayat juga tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, seperti syarat formil dan syarat materil untuk melangsungkan perkawinan.

3. Apabila perkawinan penghayat kepercayaan berakhir dengan perceraian, maka masalah pembagian harta bersama dalam rumah tangga akan menggunakan hukum adat yang berlaku bagi Penghayat Kepercayaan. Jika terjadi kematian Penghayat Kepercayaan, maka hukum waris yang berlaku untuk pembagian harta peninggalan Penghayat Kepercayaan adalah

diserahkan kepada Penghayat Kepercayaan untuk melakukan pilihan hukum, hukum waris adat atau hukum waris perdata barat.

B. SARAN

1. Negara tidak lagi melakukan diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan dengan membuat peraturan-peraturan yang diskriminatif, negara juga harus mencabut/menyatakan tidak berlaku lagi segala peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif. Hal ini disebabkan karena negara mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak sipil bagi masyarakatnya termasuk di dalamnya pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Adalah menjadi penting untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak hanya untuk menjamin hak asasi warga negara saja, tetapi juga sebagai langkah pengawasan terhadap perkembangan Kepercayaan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis untuk mencegah terjadinya disintegrasi dan konflik horisontal yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Negara tidak membatasi pemaknaan agama hanya kepada 6 agama yang diakui negara saja, negara sebaiknya melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kepercayaan dan Pemuka Penghayat agar dilakukan dengan seksama, karena Pemuka Penghayat mempunyai peran yang besar dalam pencatatan perkawinan, pencatatan mana berakibat sahnyanya perkawinan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
4. Pencatatan Perkawinan Penghayat tidak hanya dilakukan oleh Instansi Pelaksana, tetapi juga membutuhkan peran dari pemerintahan terendah yaitu rukun tetangga, rukun warga sampai dengan kelurahan (untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk sebagai tindakan awal untuk melakukan perkawinan penghayat kepercayaan). Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri untuk segera melakukan tindakan-tindakan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah mengenai pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan agar tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agus, Bustanudin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Amat, Anisius. *Membagi Waris Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata Barat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*. Jakarta: Indonesian Institute for Civil Society, 2003.
- _____. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Chang, Richard Y. *Langkah-Langkah Pemecahan Masalah*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2000.
- Cremers, Agus, ed. *Tahap-tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James W. Fowler (Sebuah Gagasan Baru Dalam Psikologi Agama)*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- _____. *Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Gitamajaya, 2004.
- _____. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata 1*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- _____. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPer 2*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Direktorat Jendral Nilai Budaya, Seni dan Film. *Ensiklopedia Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta, 2006
- _____. *Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta, 2005.

- Direktorat Tradisi dan Kepercayaan. *Himpunan Pitutur Luhur*. Jakarta, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Agama. Pendekatan Budaya terhadap Aliran Kepercayaan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 22.
- Hien, Yap Thiam. *Negara, HAM dan Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.
- Kartapradja, Kamil. *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Masagung, 1985.
- Latif, HM. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Moedjono, G; Sumarna, P.J dan Wiyono. *Religi (Agama – Kepercayaan) di Indonesia Sejarah dan Berbagai Permasalahan dalam Negara Pancasila*. 2001.
- Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdyakarya, 2002.
- Noerman, Mohammad. *Aliran-aliran Kpercayaan dan Agama-agama Besar di Indonesia*. Jakarta: Mutiara, 1975.
- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung, 1992.
- Situmorang, Victor M. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sumargono, Ahmad. *Negara Sekuler Sebuah Polemik*. Jakarta: PT. Abadi, 2000.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.

Talib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

MAKALAH

Agustinus, Samuel Patty. "Kebatinan Jawa, Apakah agama atau Kebudayaan dalam Reformasi Kehidupan Beragama di Indonesia." Makalah disampaikan pada pidato pengukuhan jabatan fungsional akademik Guru Besar Madya Ilmu Antropologi Budaya di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 19 Oktober 2000.

Latif Bustami, Abdul. "Tuhan Agamamu Apa?: Relasi Kuasa Republik dan Keyakinan Keagamaan Publik." Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan instansi terkait yang dilakukan oleh Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor, 12-13 September 2005.

ARTIKEL

"Ijab Kabul Sang Penghayat," Tempo (November 2007): 58.

"Setelah Cap Pembangkang Diletakan," Tempo (Agustus 2006): 46.

Ka'bah, Rifyal. "Permasalahan Perkawinan," Varia Peradilan (Februari 2006): 14

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____ . *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974 LN No. 1 Tahun 1974


_____ . *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23 Tahun 2006 LN No. 124 Tahun 2006.

_____ . *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, PP No. 37 Tahun 2007, Ln No. 80 Tahun 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta

Departemen Dalam Negeri, *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. SE No. 470/1989/MD/2008.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Penunjukan dan Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. SE No. 01/SE/NBSF/VIII/07/2007.



**UNDANG - UNDANG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 23 TAHUN 2006

**TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

JAKARTA, 2007



**DIPERBANYAK OLEH
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI & FILM
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2008**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006**

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**PENJELASAN
ATAS**

**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006**

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap

1. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;

- c. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asia Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama dibidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnyacakupannya pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan diatas

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang Administrasi Kependudukan:

tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Seluruh kondisi tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Penduduk (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan. NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara besar. NIK

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474):

- 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
- 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan

8. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235):**
9. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);**
10. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia**
- kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan:**
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
 5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.
- Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :**
1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
 2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
 3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
 4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
 5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,

Tahun 2006 Nomor 63.
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4634):

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data

Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik Administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG
A D M I N I S T R A S I
KEPENDUDUKAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal I

Cukup jelas

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

2. **Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**
3. **Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.**
4. **Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.**
5. **Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.**
6. **Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.**
7. **Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.**
8. **Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.**
9. **Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**
- 10 **Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan**

Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

22. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAkcc, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Lihat Penjelasan Pasal 3

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Penyelenggara


Paragraf I Pemerintah

Pasal 5

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi :

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

- 
- a. Koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; Huruf a
Cukup jelas
- b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan; Huruf b
Penetapan sistem, pedoman, dan standar yang bersifat nasional di bidang Administrasi Kependudukan sangat diperlukan dalam upaya penertiban Administrasi Kependudukan.
Penetapan pedoman di bidang Administrasi Kependudukan oleh Presiden, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Peraturan Menteri digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan daerah oleh propinsi/kabupaten/kota.
- c. Sosialisasi Administrasi Kependudukan; Huruf c
Cukup jelas.
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; Huruf d
Cukup jelas.
- e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan Huruf e
Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional" adalah pengelolaan Data

Kependudukan yang menggambarkan kondisi nasional dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- f. pencetakan, penerbitan dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

Huruf f
Cukup jelas

Paragraf 2

Pemerintah Provinsi

Pasal 6

Pasal 6

Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi; dan

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi" adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi provinsi dengan menggunakan SIAK

yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Huruf c
Cukup jelas

Paragraf 3

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi :

Pasal 7

Ayat (1)

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/ Kota; dan

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota" adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi Kabupaten/Kota dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

H. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Huruf h

Cukup jelas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ayat (2)

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kekhususannya berbeda dengan provinsi yang lain karena diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan seperti Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 8

Pasal 8

Cukup jelas

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Pasal 9
Cukup jelas

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan.
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 11

Cukup jelas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12

Petugas Registrasi membantu kepala desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 12

Cukup jelas.

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan Pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikasi hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antarneegara

Pasal 18

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan "hari" pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas

(3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Ayat (3)
Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri

Pasal 19

Pasal 19

(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK, dan KTP.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Pasal 20

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat

Ayat (1)
Cukup jelas.

tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penduduk tinggal terbatas

- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas

- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Pasal 21

Cukup jelas.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 23

Cukup jelas.

Paragraf 4

Penduduk Pelintas Batas

Pasal 24

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal di perbatasan antarnegara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk Pelintas Batas" adalah Penduduk yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftar oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan

Pasal 25

(1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari Instansi Terkait.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi

kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial

Ciri-cirinya :

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan.
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap.
- 4) miskin.

d. komunitas terpencil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

(2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan diatur dalam Peraturan Presiden.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 26

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan" adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Ayat (2)
Cukup jelas.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) sejak hari kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 28

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat terjadinya peristiwa kelahiran" adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Ayat (2)

Kutipan akta Kelahiran seseorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 29

Ayat (1)

Kewajiban untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat berdasarkan asas yang dianut, yaitu asas peristiwa.

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang di negara setempat" adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Undang-undang ini.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Ayat (3)
Cukup jelas.

(4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 30

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat singgah" adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku secara universal, yakni tempat dimana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan

(2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

(3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

(4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Ayat (4)
Cukup jelas.

(5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Ayat (5)
Cukup jelas.

(6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 31
Cukup jelas.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 32

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 33

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

Pasal 32

Ayat (1)

Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua

puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 34

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- | | |
|--|---|
| (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. | Ayat (2)
Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama |
| (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri. | Ayat (3)
Cukup jelas. |
| (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec. | Ayat (4)
Cukup jelas |
| (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec. Kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. | Ayat (5)
Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA/Kec. Data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan. |
| (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. | Ayat (6)
Cukup jelas. |
| (7) Pada tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana. | Ayat (7)
Cukup jelas. |

Pasal 35

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 37

(1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas.

(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 38

Pasal 38

Cukup jelas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 39

Pasal 39

Cukup jelas.

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

Pasal 40

Cukup jelas.

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 41

Pasal 41

Cukup jelas.

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan

dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 42

Cukup jelas.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 43

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan

**Nikah, Talak dan Rujuk jo.
Undang undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan peraturan
pelaksanaannya.**

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksanaan mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Pasal 44

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

- | | |
|---|--|
| (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. | Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian |
| (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. | Ayat (4)
Cukup jelas. |
| (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. | Ayat (5)
Cukup jelas. |

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

Pasal 45

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada Instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian. | Ayat (1)
Cukup jelas. |
| (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya | Ayat (2)
Cukup jelas. |

dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

(3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pernyataan" adalah keterangan dari pejabat yang berwenang.

(5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

(6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Presiden

Pasal 46

Cukup jelas.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan
Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di
Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya

Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

Pasal 48

Cukup jelas.

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan Anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atau persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 50

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah

dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Ayat (2)
Cukup jelas

(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 51
Cukup jelas.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 52

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Pasal 52
Cukup jelas.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 53

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register

Pasal 54

Cukup jelas.

akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta
Pencatatan Sipil.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 55

Cukup jelas

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya dalam Peraturan Presiden.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting Lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 57

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 57

Cukup jelas

BARVI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 58

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- J. status Hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis Pekerjaan;
- n. NIK ibukandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.

- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian.

Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas
Huruf x
Cukup jelas.
Huruf y
Cukup jelas.
Huruf z
Cukup jelas.
Huruf aa
Cukup jelas

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan. Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.
Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupa Penjelasan.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 59

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk"

adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran

b. KK;

Huruf b

Cukup jelas

c. KIP;

Huruf c

Cukup jelas.

d. Surat keterangan kependudukan; dan

Huruf d

Cukup jelas.

e. Akta Pencatatan Sipil.

Huruf e

Cukup jelas.

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

Ayat (2)

Cukup jelas.

a. Surat Keterangan Pindah;

b. Surat Keterangan Pindah Datang;

c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

f. Surat Keterangan Kelahiran;

g. Surat Keterangan Lahir Mati.

h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

j. Surat Keterangan Kematian;

k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan

n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

3) Biodata Penduduk KK. KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Reublik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Suray Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Isntansi Pelaksana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/

Ayat (5)

Cukup jelas.

kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 60

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 60

Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat deskriptif.

Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "jatidiri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta

Pasal 61

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah

- orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- | | |
|---|--------------------------|
| (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. | Ayat (4)
Cukup jelas. |
| (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP. | Ayat (5)
Cukup jelas |

Pasal 62

Pasal 62

- | | |
|--|---|
| (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK. | Ayat (1)
Cukup jelas. |
| (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan. | Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian |
| (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK. | Ayat (3)
Cukup jelas. |

Pasal 63

Pasal 63

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. | Ayat (1)
Cukup jelas. |
| (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP. | Ayat (2)
Cukup jelas. |

- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki TKP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK

Pasal 64

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.



tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.

Ayat (3)
Cukup jelas

(4) Masa berlaku KTP:

- a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
- b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

Ayat (4)
Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut undang-undang ini.

(5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 65

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa, Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec. diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkan akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 68

Pasal 68

Cukup jelas.

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 69

Pasal 69

Cukup jelas.

(1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;

- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
- b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari; atau

c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari;

sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (3) Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 70

- (1) Pembetulan KTP hanya berlaku untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.

- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

(3) Pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

(1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 72

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta,

Pasal 73

Cukup jelas.

salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan "petugas rahasia" adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya

Pasal 77

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri

Pasal 78

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 79

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 79

Cukup jelas

BAB VII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 80

- (1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "negara atau sebagian dari negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya" adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

(3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 81

Pasal 81

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Pencatatan Sipil" adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa.

(2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2)
Cukup jelas.

(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Ayat (4)
Cukup jelas.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 82

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia. Dengan demikian, data Penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan menghasilkan data Penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir.

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semielektronik.

Yang dimaksud dengan "manual" adalah perekaman data secara manual, yang pengiriman data dilakukan secara periodik dengan sistem pelaporan berjenjang karena tidak tersedia listrik ataupun jaringan komunikasi data

Yang dimaksud dengan "semielektronik" adalah perekaman data dengan menggunakan komputer tetapi pengirimannya menggunakan *compact disc* (CD) atau disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunikasi data

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

(4) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota

Ayat (4)
Cukup jelas.

(5) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 83

(1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 83

Ayat (1)
Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa

dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

(2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Izin penyelenggara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 84

(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :

Pasal 84
Ayat (1)

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

f. NIK ayah; dan

Huruf f

Cukup jelas.

g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan Peristiwa Penting" adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Pasal 85

(1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 84 huruf g

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tata cara dan penanggung jawab.

(3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Pasal 86

(1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk

Cukup jelas

memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 87

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengguna Data Pribadi Penduduk" adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)


Cukup jelas.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Administrasi Kependudukan" adalah pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.

- 
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

- d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Huruf d
Cukup jelas.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (3)
Cukup jelas.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :


- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2); atau
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah). Ayat (2)
Cukup jelas
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden. Ayat (3)
Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Presiden dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah
- Pasal 90** Pasal 90
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal ini :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1); Ayat (1)
Cukup jelas

- 
- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 48 ayat (4);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau
 - l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Presiden dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97

Pasal 97

Cukup jelas.

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 98

Pasal 98

Cukup jelas.

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 99

Pasal 99

Cukup jelas.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini berlaku :

- a. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
- d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 64 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat

Pasal 101

Cukup jelas.

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

Pasal 99

Cukup jelas.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

Pasal 101

Cukup jelas.

- a. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
- d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 64 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat

(1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 104

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pasal 105

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 105

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan" adalah persyaratan dan tata cara pengesahan perkawinan yang ditentukan oleh penghayat kepercayaan sendiri dan ketentuan itu menjadi dasar pengatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 106

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

- a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad* 1847:23);
- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad* 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946: 136);
- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het burgerlijken handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad* 1917:129 jo. *Staatsblad* 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946;136);
- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand voor Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoerende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad* 1920:751 jo. *Staatsblad* 1927:564);
- e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie Voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad* 1933:74 jo. *Staatsblad* 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1939:288);
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundnagkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA.


ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 124**

Pasal 107

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4674





**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

JAKARTA, 2007



**DIPERBANYAK OLEH
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI & FILM
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2008**

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2007**

TENTANG

PELAKSANAAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat (3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), pasal 87 ayat (2), dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 37 TAHUN 2007**

TENTANG

PELAKSANAAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamatkan bahwa pelaksanaan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat (3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 105 diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga untuk melaksanakan ketentuan dimaksud diperlukan 8(delapan) Peraturan Pemerintah. Untuk memudahkan pemahaman bagi Penyelenggara, Instansi Pelaksana, Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana dan Penduduk dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, 8(delapan) Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan yang tersebut di atas digabung menjadi 1 (satu) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana,

2. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)**;
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).**

Pencantuman Nomor Induk Kependudukan pada Dokumen Kependudukan dan Dokumen Identitas Lainnya, Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pelaporan Perkawinan Penghayat Kepercayaan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana dibentuk di wilayah kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana serta mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.

Nomor Induk Kependudukan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk dan dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan Dokumen Identitas Lainnya

Untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia, Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dengan tujuan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan sebagai suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa. Peristiwa perkawinan tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana dengan menyerahkan antara lain surat perkawinan penghayat kepercayaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
 5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
 6. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
 7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan.
 8. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
 9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan

serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

18. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
19. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
20. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
23. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi Kerahasiaannya.

24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
25. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
26. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
27. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun diwilayah kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
28. Daerah Perbatasan adalah daerah batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (*crossing border agreement*) antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
29. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
30. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat

yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan instansi Pelaksana.

31. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
32. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Pemerintah

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi antarinstitusi dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Pasal 3

Cukup jelas.

- b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan
- f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan koordinasi:

- a. secara nasional dengan melibatkan departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota secara berkala;
- b. antar susunan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
- c. dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang menetapkan pedoman perencanaan dan pelaksanaan, standar spesifikasi dan standar kualitas formulir, pengendalian serta pengawasan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan dan pelaksanaan, standar spesifikasi dan standar kualitas formulir, pengendalian serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri**

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:

- a. bahan sosialisasi;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang.

- a. menetapkan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
- b. memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencacatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
- c. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

peyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan

- d. memberikan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan:

- a. tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi di pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
- b. tata cara penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f. Menteri menetapkan:

- a. standar dan spesifikasi blangko Dokumen Kependudukan berupa blangko KK, KTP, Register Akta Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. perusahaan pencetak blangko Dokumen Kependudukan berupa blangko KK, KTP, Register Akta Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. pedoman penerbitan dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan
- (2) Penetapan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

melalui uji kompetensi perusahaan pencetak blangko Dokumen Kependudukan.

- (3) Uji kompetensi perusahaan pencetak blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi persyaratan administratif dan teknis percetakan yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
- (4) Menteri berwenang menetapkan perusahaan pencetak blangko Dokumen Kependudukan dari yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 10

Pasal 10

Cukup jelas

- (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti pengadaan blangko Dokumen Kependudukan.
- (2) Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Menteri berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pencetakan, pengadaan, penerbitan dan distribusi blangko dan formulir Dokumen Kependudukan.

Bagian Ketiga

Pemerintah Provinsi

Pasal 11

Pasal 11

Cukup jelas.

Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan

Administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi; dan
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 12

(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi:

- a. dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen; dan
- b. antar kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b, gubernur :

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

- a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
- b. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
- c. memberikan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, gubernur melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat diperanggungjawabkan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, gubernur melakukan koordinasi pengawasan antarinstansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Bagian Keempat

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 17

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagai urusan

Pasal 17

Cukup jelas.

Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- g. pengelolaan dan penyajian Data kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pasal 18

Pasal 18

Cukup jelas.

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, bupati/walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi kependudukan.

Pasal 19

Pasal 19

Cukup jelas.

- (1) Urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 20

Pasal 20

Cukup jelas.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bupati/walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan, diatur dengan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, bupati/walikota mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, bupati/walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan. dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 23

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, bupati/walikota memberikan penguasaan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, bupati/walikota melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, bupati/walikota melakukan koordinasi pengawasan antarinstansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Instansi Pelaksana

Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kotamadya/kabupaten administrasi sebagai instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksanan berwenang:

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan; dan
- b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota dan

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyediakan dan menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- c. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana; dan
- d. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f.

Pasal 30

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana:

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui

20

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

- pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD Instansi Pelaksana;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - c. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui bupati/walikota; dan
 - d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Bagian Kedua UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 31

- (1) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada kecamatan yang:
 - a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
 - b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (2) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Instansi Pelaksana.
- (3) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat" dalam ketentuan ini antara lain meliputi pelayanan pencatatan sipil penduduk yang memerlukan

Kutipan Akta

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Pasal 32

Cukup jelas

- (1) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Pasal 33

Cukup jelas

Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;

- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Pasal 34

Wilayah kerja UPTD Instansi Pelaksana yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Susunan organisasi dan tata kerja serta eselonisasi UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pembentukan perangkat daerah.

Pasal 35

Cukup jelas

BAB IV

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 36

- (1) Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara nasional oleh Menteri.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;

Pasal 37

Cukup jelas

- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 38

Pasal 38

Cukup jelas

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 39

- (1) Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.
- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

- (1) Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen identitas diri adalah surat identitas diri dan/atau profesi antara lain seperti kartu advokat dan surat identitas pilot Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan antara lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi.

Pasal 41

Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/ menyerahkan fotokopi KTP atau Dokumen Kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan Dokumen Identitas Lainnya.

Pasal 42

Cukup jelas

BAB V PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Kesatu Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 43

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.

Pasal 43

Cukup jelas

- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 44

- (1) Kepala Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Instansi Pelaksana menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Bagian Kedua
Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus
Dan Pengembalian serta Pencabutan
Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 46

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di kabupaten/kota.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

- (1) Instansi Pelaksana berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Instansi Pelaksana berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

Pasal 48

Cukup jelas.

BAB VI

HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 49

- (1) Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
 - a. Direktorat Jenderal untuk penyelenggara pusat;
 - b. Pemerintah provinsi yang bidang tugasnya dalam urusan Administrasi Kependudukan untuk penyelenggara provinsi;

Pasal 49

Cukup jelas

- c. Sekretariat Daerah kabupaten/kota yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan untuk penyelenggara kabupaten/kota; dan
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk Instansi Pelaksana.

Pasal 50

Pasal 50

Cukup jelas

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. pada penyelenggara pusat memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - b. pada penyelenggara provinsi memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (II/a);
 - c. pada penyelenggara kabupaten/kota memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
 - d. pada Instansi Pelaksana memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
 - e. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik;
 - f. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - g. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
 - e. membocorkan data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 51

- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang diberikan oleh Menteri kepada petugas Penyelenggara Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Penyelenggara Pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
- (3) Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
- a. penyelenggara pusat berdasarkan data dari penyelenggara provinsi;
 - b. penyelenggara provinsi berdasarkan data dari penyelenggara kabupaten/kota; dan

Pasal 51

Cukup jelas

- c. penyelenggara kabupaten/kota berdasarkan data dari Instansi Pelaksana.

Pasal 52

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikecualikan dari data pribadi penduduk.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan dengan cara:

Pasal 53

Cukup jelas

- a. pemberian hak akses kepada petugas pada penyelenggara provinsi, kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana diusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk:
 1. petugas pada Instansi Pelaksana dan penyelenggara kabupaten/kota diusulkan oleh bupati/walikota melalui gubernur; dan
 2. petugas pada penyelenggara provinsi diusulkan oleh gubernur.
- b. petugas pada Penyelenggara Pusat diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.

Pasal 54

- (1) Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 54

Cukup jelas

- (3) Penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui penyelenggara provinsi.

BAB VII DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu

Catatan Peristiwa Penting

Pasal 55

- (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Pasal 55

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 56

Data pribadi yang ada pada database Penyelenggara dan Instansi Pelaksana disimpan dalam database pada data center.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

- (1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Menteri.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 60

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk

Pasal 61

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 62

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara:
 - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
 - b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

- (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

BABVIII PERSYARATANDANTATACARA PENDAFTARANPENDUDUK PELINTAS BATAS

Bagian Kesatu Persyaratan Pendaftaran

Pasal 63

- (1) Penduduk pelintas batas yang bermaksud melintas batas negara wajib memiliki Buku Pas Lintas Batas dari instansi berwenang.
- (2) Buku Pas Lintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendaftaran penduduk pelintas batas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

- (1) Penduduk pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 didaftar oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran setelah pelintas batas memiliki Buku Pas Lintas Batas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 65

Cukup jelas

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 66

Pendaftaran penduduk pelintas batas dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi perbatasan;
- b. mendata penduduk pelintas batas yang telah memiliki Buku Pas Lintas Batas di kantor/pos lintas batas di perbatasan;
- c. melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Dalam melaksanakan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Instansi Pelaksana menempatkan petugas pendaftar pada kantor/pos lintas batas setempat.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Instansi Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendaftar penduduk pelintas batas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

- (1) Instansi Pelaksana melaporkan pelaksanaan pendaftaran penduduk pelintas batas kepada Penyelenggara kabupaten/kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). disampaikan secara periodik dan berjenjang.

Pasal 69

Cukup jelas

BAB IX
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Tujuan SIAK

Pasal 70

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 70

Cukup jelas

Bagian Kedua
Unsur SIAK

Pasal 71

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;

Pasal 71

Cukup jelas

- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- J. data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Pasal 72

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Database pada Penyelenggara Pusat meliputi database yang bersumber dari seluruh Instansi Pelaksana dan dari penyelenggara provinsi;
 - b. Database pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Database pada penyelenggara kabupaten/kota berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penyelenggara provinsi berkewajiban melakukan pengawasan data pada database

Pasal 72

Cukup jelas.

Instansi Pelaksana berdasarkan database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 73

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e berada di:

Pasal 76

Cukup jelas

- a. Direktorat Jenderal pada Pemerintah Pusat;
- b. Unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan pada pemerintah provinsi; dan
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 77

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 78

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 79

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK, dari:
 - a. kecamatan ke kabupaten/kota dan kabupaten/kota ke provinsi menjadi beban pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. provinsi ke pusat menjadi beban pemerintah provinsi.

Pasal 80
Cukup jelas

BAB X

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYATKEPERCAYAAN

Pasal 81

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 82

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdapat pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 83

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:
 - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 85

- (1) Menteri mengoordinasikan pelaporan mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Menteri melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

Pasal 85

Cukup jelas

BABXII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

Petugas Rahasia Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

- (1) Kepala Instansi Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 87

Cukup jelas.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana sampai dibentuknya UPTD Instansi Pelaksana; dan
- b. Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf e.

Pasal 88

Cukup jelas

BABXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

- (1) Semua ketentuan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Semua Peraturan Menteri yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sudah di terbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ANDI MATTALATTA

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 80**

**TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4736**



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Mei 2008

Nomor : 470/1989/MD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelayanan Administrasi
Kependudukan bagi Penghayat
Kepercayaan.

Yth. Kepada
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, maka Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana umumnya penduduk Indonesia.
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan tersebut dimulai dengan pendaftaran :
 - a. Organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Pemuka Penghayat Kepercayaan yang telah ditunjuk oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Pemuka Penghayat Kepercayaan bertugas mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat sebagai syarat pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan.
3. Sedangkan teknis pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Bidang Pendaftaran Penduduk.


- 1) Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan dimulai dengan mengisi Formulir Biodata Penduduk (F1.01)
- 2) Khusus untuk Penghayat Kepercayaan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), keterangan tentang elemen agama tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- 3) Bagi Penghayat Kepercayaan yang dokumen kependudukan belum tertulis Penghayat dan berkehendak merubahnya, maka wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan sebagai Penghayat, untuk dasar Petugas melakukan pemutakhiran data penduduk yang bersangkutan.
- 4) Bagi Instansi Pelaksana Kabupaten/Kota yang telah mempergunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) atau Aplikasi Program lainnya, sehingga belum dapat mengosongkan penulisan Penghayat Kepercayaan pada kolom Agama, maka untuk sementara waktu dapat dikeluarkan Surat Keterangan dengan status Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Bidang Pencatatan Sipil.

- 1) Penghayat Kepercayaan berhak memperoleh semua jenis pelayanan pencatatan peristiwa penting dalam pencatatan sipil sebagaimana umumnya penduduk Indonesia.
- 2) Khusus untuk pencatatan perkawinan Penghayat selain didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, wajib pula memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



DR. H.A. RASYID SALEH, MSI

Pembina Utama
NIP. 010 080 133

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia.

CDP: MODUL PELAYANAN KEPENDUDUKAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17
JAKARTA 10110

TEL. (021)
3838000, 3810123 (HUNTING)

FAX. (021)
3848245, 3840210

SURAT EDARAN
Nomor : 011SE/MB/ST/IV/11/07

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan Bab X Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Pasal 81 ayat :

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Saudara berdasarkan musyawarah anggota, dapat segera menunjuk dan menetapkan Pemuka Penghayat Kepercayaan di lingkungan organisasi penghayat yang Saudara pimpin yang bertugas untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Jumlah Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang Saudara pimpin kami serahkan sepenuhnya kepada Saudara sesuai dengan kebutuhan/cakupan wilayah cabang dan penyebaran organisasi.
3. Pemuka Penghayat Kepercayaan yang telah ditunjuk dan ditetapkan agar segera didaftarkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh Surat Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang Penetapan Kewenangannya.


4. **Pemuka Penghayat Kepercayaan** yang telah didaftarkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar dilengkapi dengan alamat tempat tinggal dan 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6.

Demikian agar menjadi maklum, dan segera dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Agustus 2007

a.n. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film,



Dr. Mukhlis PaEni

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Depdagri
2. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia